



PUTUSAN

NOMOR : 193/G/2012/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan Acara Biasa telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut dibawah ini , dalam perkara antara :-----

1. Nama : EKO SANTOSO.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Petani.
Alamat : Dusun XI Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan.
Selanjutnya disebut Penggugat I;
2. Nama : SURAJI.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Petani.
Alamat : Dusun XI Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan.
Selanjutnya disebutPenggugat II;
3. Nama : PONIDI.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Petani.
Alamat : Dusun XI Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan.

Halaman 1 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebutPenggugat III;

4. Nama : PONIMIN.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : Dusun XI Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebutPenggugat IV;

5. Nama : SUGIHARJO.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : Dusun XI Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebutPenggugat V;

6. Nama : TUGIMIN.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : Dusun XI Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebutPenggugat VI;

7. Nama : SUPAIRAWAN.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : Dusun XI Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut Penggugat VII;

8. Nama : RUDY SUSANTO.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : Jl. Sei mas LK. V Desa Sumber Sari, Kecamatan Sei
Tualang, Raso Kota, Tanjung Balai.

Selanjutnya disebut Penggugat VIII;

9. Nama : BOBI SUDARSO.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : Jl. Kemuning Lk. III Desa Sei Lancang, Kecamatan Datuk
Bandar, Kota Tanjung Balai.

Selanjutnya disebut Penggugat IX;

10. Nama : JAHIDIN SITORUS.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : Jl. Anwar Idris LK. II Desa Bunga Tanjung Dusun,
Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai.

Selanjutnya disebut Penggugat X;

11. Nama: : SIMON LEONARD SORMIN.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Karyawan BUMN.

Alamat : Jl. FI Tobing LK, CII Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan
Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XI;

Halaman 3 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama : FRASMAN HUTAHAEAN.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jl. Husni Tamrin No. 24 A Kelurahan Selawan Kecamatan
Kota Kisaran Timur.

Selanjutnya disebut Penggugat XII;

13. Nama : MUSTAPA.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : di Lk. XIII Desa Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman,
Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XIII;

14. Nama: : AGUSSALIM SINAGA.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Bertani.

Alamat : Dusun XI Perbangunan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XIV;

15. Nama : HUSNAINI.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Bertani.

Alamat : Dusun X Perbangunan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XV;

16. Nama : ARISTON SIHOTANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Bertani.

Alamat : Dusun X Perbangunan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XVI;

17. Nama: : MAS ENDO.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Bertani.

Alamat : Dusun X Perbangunan Desa Perbangunan, Kecamatan Sei
Kepayang, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XVII;

18. Nama : ALBERT NIXON LINGGA.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jl. Langsat No. 22 LK VIII Desa Sentang, Kecamatan Kota
Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XVIII;

19. Nama : NURHADI.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Bertani.

Alamat : Dusun V Sei Taman Desa Sei Lunang, Kecamatan Sei
Kepayang Timur, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XIX;

20. Nama: : SUKAMTO.

Halaman 5 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Bertani.

Alamat : Dusun Banjar Desa Air Joman, Kecamatan Air Joman,
Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XX;

21. Nama : SUSANTO.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Bertani.

Alamat : Dusun V Sei Taman Sei Lunang, Kecamatan Sei Kepayang
Timur, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XXI;

22. Nama : HADI SYAHPUTRA.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Bertani.

Alamat : di Dusun V Sei Taman Desa Sei Lunang, Kecamatan Sei
Kepayang Timur, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XXII;

23. Nama : JEN MANULI MANALU.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : di Jl Elang Gang Saroha No. 80 Rt. 01/01, Kelurahan
Lestari, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten
Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XXIII;

24. Nama: : RIAN SANJAYA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Dusun I Desa Sei Denas, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten
Batubara.

Selanjutnya disebut Penggugat XXIV;

25. Nama : MUJIONO.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Bertani.

Alamat : Dusun VI Desa Pematang Jering, Kecamatan Sei Suka,
Kabupaten Batubara.

Selanjutnya disebut Penggugat XXV;

26. Nama : ANIMAH.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Bertani.

Alamat : Dusun VI Desa Pematang Jering, Kecamatan Sei Suka,
Kabupaten Batubara.

Selanjutnya disebut Penggugat XXVI;

27. Nama: : IRWAN DANI.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Bertani.

Alamat : Dusun VI Desa Sei Semujur, Kecamatan Sei Soka,
Kabupaten Batubara.

Selanjutnya disebut Penggugat XXVII;

28. Nama : SUDARSONO.

Halaman 7 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Bertani.

Alamat : Tanjung Gading U, 21, 02, LK. IV, Desa Perkebunan Sipare
– pare, Kecamatan Sei Soka, Kabupaten Batubara.

Selanjutnya disebut Penggugat XXVIII;

29. Nama : BRUECI PANJAITAN.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : PNS.

Alamat : Jl. Murni Gg. Rukun No. 66 LK VI Desa Gambir Baru,
Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XXIX;

30. Nama: : SYARIF.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : Dusun XI Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XXX;

31. Nama : LEGIMAN.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : Dusun XI Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang ,
Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XXXI;

32. Nama : DARIUHUM NAINGGOLAN.

Warga Negara : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : di Jl. Anwar Idris LK V , Kelurahan Gading, Kecamatan
Datuk Bandar, Kotamadya Tanjung Balai.

Selanjutnya disebut Penggugat XXXII;

33. Nama : DARWIN NAPITU.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : di KM 4 LK VII, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk
Bandar, Kotamadya Tanjung Balai.

Selanjutnya disebut Penggugat XXXIII;

34. Nama: : SARAMAN PITTUBATU.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : di Jl. Jend. Sudirman KM 5,5 LK V Kelurahan Sijambi,
Kecamatan Datuk Bandar, Kotamadya Tanjung Balai.

Selanjutnya disebut Penggugat XXXIV;

35. Nama : PAULUS SILAEN.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jl. KH. A. Dahlan No. 45 LK I Kelurahan Kisaran Kota
Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XXXV;

36. Nama : BINSAR SIMANJUNTAK.

Warga Negara : Indonesia.

Halaman 9 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta.

Alamat : Jl. FL Tobing No. 73 Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan
Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XXXVI;

37. Nama : SARIMAN.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : di Dusun XI Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang,
Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XXXVII;

38. Nama : ANTON.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani.

Alamat : di Jl. Sei Baru, Desa Sarang Helang, Kecamatan Sei
Kapayang Timur, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XXXVIII;

39. Nama : PRAYITNO.

Warga Negara : Indonesia.

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Sei Baru Desa Sarang Helang, Kecamatan Sei
Kapayang Timur, Kabupaten Asahan.

Selanjutnya disebut Penggugat XXXIX;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. T. SARIALAM H. SIHALOHO, S.H.

2. TUMPAL SIHALOHO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SAMARUDIN, S.H.

Masing – masing Warga Negara Indonesia, Advocat dan Konsultan Hukum pada Law Office T.Sarialam H. Sihaloho, SH & PARTNERS, beralamat Jl. Len. Jen. Soeprapto No. 54 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 080/TSHS/SKK/X/2012 tertanggal 20 Oktober 2012, selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

MELAWAN

1. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung

Manggala Wanabakti. Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada:-----

1. KRISNA RYA, SH, MH.

2. SUPARDI, SH.

3. GUNARTO AGUNG PRASETYA, SH, M. Hum, CN.

4. DRS. AFRODIAN LUTOIFI, SH, M. Hum.

5. YUDI ARIYANTO, SH, MT.

6. M. ZAENURI, SH

7. RASYD JOHN UNO, SH, M. Hum.

8. KHIKMATUL AZIZAH, S.AG, M. Hum.

9. FRANSISCA BUDIYANTI S, SH.

10. JOVAN JULIAWAN, SH.

11. WIJAYADI BAGUS MARGONO, SH.

Kesemuanya Pegawai Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

Halaman 11 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KS.16/Menhut-II/2012, tertanggal 26 November 2012,
selanjutnya disebutTERGUGAT;

2. PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI, beralamat di Jalan Teuku Umar
Nomor : 87 Kelurahan Karya, Kota Tanjungbalai, Provinsi
Sumatra Utara, yang diwakili oleh Drs. Suripno Ngadimin,
selaku Direktur Utama PT. Citra Sawit Indah Lestari,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26
Nopember 2012 memberi kuasa kepada TRI
PURNOWIDODO, SH dan BAHREN SAMOSIR, SH,
Warga Negara Indonesia, Para Advokat/ Penasehat
Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Widodo, Rito,
Komis & Rekan, beralamat jalan HOS Cokroaminoto
Nomor 173 C, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara,
selanjutnya disebut sebagai..... TERGUGAT II
INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut,-----

- Telah membaca Surat gugatan Penggugat tertanggal 23 Oktober 2013 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Oktober 2012, dalam perkara Nomor : 193/G/2012/PTUN-JKT., dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 Desember 2012; ----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN-DIS/2012/ PTUN-JKT tanggal 1 November 2012, bahwa perkara tersebut lolos dismissal berdasarkan pasal 62 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986;

• Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN/2012/PTUN-JKT tanggal 1 Desember 2012, tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

• Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 193/PEN-HS/2012/PTUN-JKT, tertanggal 7 November 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----

• Telah membaca Putusan Sela tanggal 8 Januari 2012 Nomor: 193/G/2012/PTUN-JKT tentang diterimanya permohonan dari PT. Citra Sawit Indah Lestari untuk ikut serta/ masuk sebagai pihak dalam proses pemeriksaan perkara ini, dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

• Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;-----

• Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;

• Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan keterangan saksi dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2012 dibawah Register Perkara Nomor : 193/G/2012/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada tahap pemeriksaan persiapan tanggal 11 Desember 2012, Penggugat mengemukakan hal – hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis Pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final, sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 51 tahun 2009;
2. Bahwa Para Penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 26 Juli 2012, dengan adanya pengajuan bukti surat dari PT Citra Sawit Indah Lestari (Tergugat III) dalam perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN TB di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, maka pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004, sehingga secara formil gugatan Penggugat dapat diterima ;-----
3. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.573/MENHUT-II/2009 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (Empat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Dan Sembilan Puluh Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI terbit tanggal 28 September 2009 oleh Tergugat, maka kepentingan Para Penggugat atas lokasi tanah dan kebun sawit miliknya yang telah dikuasai dan diusahai sejak tahun 1973 telah dirugikan (vide Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004) ;-----

4. Bahwa sejak tahun 1973, Pemerintahan Kabupaten Asahan Provinsi Sumatra Utara telah membagi-bagikan bidang tanah/lahan kepada masyarakat Desa Perbangunan melalui Kecamatan Sei Kepayang dan Kepala Desa Perbangunan berupa Surat Keterangan Tanah, agar masyarakat Desa Perbangunan dan masyarakat pendatang sekitar Desa Perbangunan bersedia mengolah lahan tersebut menjadi lahan pertanian dan perkebunan, dan tujuan utama Pemerintah Kabupaten Asahan adalah untuk mensejahterakan masyarakat Desa Perbangunan dan sekitarnya, bahwa untuk menguatkan hal tersebut, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan pada tanggal 24 Mei 1978 telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan No. 44 Tahun 1978 tentang Pencabutan dan Izin membuka Tanah yang ditelantarkan di Kampung Perbangunan/Sei Lobah Kec. Sungai Kepayang ;-----
5. Bahwa dengan harapan agar masyarakat ramai-ramai membuka lahan tersebut menjadi lahan perkebunan dan pertanian serta agar masyarakat

Halaman 15 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Para Penggugat mendapat lahan yang lebih luas, maka aparat Desa menyarankan agar masyarakat termasuk Para Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Surat Keterangan Tanah dengan memakai identitas / nama keluarga maupun teman disamping nama pribadi pemohon, karena satu identitas / nama hanya diperbolehkan mendapat 1 (satu) Surat Keterangan Tanah dengan lahan seluas 2 Ha (dua hektar), dan peminjaman identitas / nama tetap sah berlaku di Desa Perbangunan dengan catatan pemegang Surat Keterangan Tanah wajib langsung menguasai dan mengusahai lahan yang telah menjadi bagiannya dan hal tersebut dilakukan masyarakat Desa Perbangunan dan sekitarnya termasuk Para Penggugat hingga sekarang ini ;-----

6. Bahwa dengan diberikannya Surat Keterangan Tanah kepada masyarakat termasuk kepada Para Penggugat, maka masyarakat dan Para Penggugat dengan biaya sendiri mulai mengimas tumbang (membersihkan lahan) dan membentuk bagan-bagan masing-masing lahan serta membiayai alat-alat berat untuk membuat jalan dan parit secara swadaya untuk dijadikan areal perkebunan maupun pertanian, tentunya hal tersebut adalah pekerjaan yang berat, memakan waktu yang lama dan biaya yang besar, maka masyarakat dan Para Penggugat mulai membuat areal pertanian (sawah) dan perkebunan, dengan cara menanam padi, kepala hibrida dan tanaman palawija lainnya dan membuat jalan pembatas masing-masing areal perkebunan dengan istilah Pasar I sampai dengan Pasar XX dengan luas kurang lebih 3.500 Ha dan semakin berkembangnya usaha perkebunan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka masyarakat termasuk Para Penggugat sejak tahun 1990 mengubah lahannya menjadi perkebunan kelapa sawit sebagai sumber nafkah satu-satunya untuk menghidupi keluarga, namun lahan persawahan tetap dipertahankan sampai dengan sekarang ini ;-----

7. Bahwa seiring proses waktu, di antara masyarakat ada yang mengalihkan lahan miliknya (Penyerahan Ganti Rugi) anggota masyarakat lainnya, baik kepada masyarakat Desa Perbangunan maupun kepada masyarakat pendatang dari daerah Kotamadya Tanjung Balai, Kabupaten Asahan (Kisaran) dan Kabupaten Batubara, dan tentunya pengalihan tersebut wajib diketahui Camat Sei Kepayang dan Kepala Desa Perbangunan dan atau setidaknya melalui akta Notaris, dan sekarang ini telah ditemukan adanya surat-surat lahan pada masyarakat Desa Perbangunan berupa :-----

- a. Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Perbangunan,
- b. Surat Penyerahan Ganti Rugi antara masyarakat yang diketahui Kepala Desa Perbangunan dan Camat Sei Kepayang, dan
- c. Sertipikat Hak Milik yang timbul pada lokasi tanah milik masyarakat,

Yang ditemukan juga pada Para Penggugat, bahkan terhadap lahan milik Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan telah diterbitkan SPPT PBB oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Asahan, dan Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan tetap membayar pajak atas lahannya setiap tahun hingga sekarang ini ;-----

Halaman 17 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa adapun surat-surat sebagai dasar penguasaan dan pengusahaan Para Penggugat atas lokasi tanah di Desa Perbangunan adalah sebagai berikut :---

1. Penggugat I menguasai lahan seluas 4 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 260 pohon dengan surat berupa :-----

a. Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2 /111/96 tanggal 23 April 1996

yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan yang terletak di Dusun

X Nomor 97

Darat ;-----

b. Surat Keterangan Tanah Nomor 592.2 /100/96 tanggal 23 April 1996

yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan yang terletak di Dusun

X Nomor 97

Darat ;-----

2. Penggugat II menguasai lahan seluas 2 Ha dengan menanam kelapa Sawit sebanyak 260 pohon dengan surat berupa Surat Penyerahan / Ganti Rugi Tanah tanggal 16 Mei 2002 yang diketahui Camat Sei Kepayang dan Kepala Desa Perbangunan ;-----

3. Penggugat III menguasai lahan seluas 2 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 260 pohon dengan surat berupa Surat Penyerahan Hak/ Ganti Rugi Tanah tanggal 13 Agustus 2007 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVII No. 41 Darat ;-----

4. Penggugat IV menguasai lahan seluas 1 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 130 pohon dengan surat berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 2 Oktober 1999 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan yang terletak di Pasar XI Nomor 59 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggugat V menguasai lahan seluas 2 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 260 pohon dengan surat berupa Surat Keterangan Nomor 592/142/XII/2006 tanggal 04 Juli 2006 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan yang terletak di Pasar XIV Nomor 52 ;-----
6. Penggugat VI menguasai lahan seluas 2 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 260 pohon dengan surat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 592/228/1998 tanggal 28 Juli 1998 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan yang terletak di Pasar XVI Nomor 78 Darat ;-----
7. Penggugat VII menguasai lahan seluas 1 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 130 pohon dengan surat berupa Surat Penyerahan / Ganti Rugi Tanah Nomor 592.2/240/1998 tanggal 21 September 1998 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan yang terletak di Pasar XVII Nomor 50 Darat ;-----
8. Penggugat VIII menguasai lahan seluas 12 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 1.560 pohon dengan surat berupa ;-----
 - a. Surat Keterangan No. 593.2/044/05 tanggal 09 September 2005 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVII No. 87;-----

 - b. Surat Keterangan No. 593.2/045/05 tanggal 09 September 2005 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVII No. 89;;-----
--

Halaman 19 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Keterangan No. 593.2/046/05 tanggal 09 September 2005 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVII No.

91;-----

--

d. Surat Keterangan No. 593.2/047/05 tanggal 09 September 2005 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVII No.

93;-----

-

e. Surat Keterangan No. 593.2/048/05 tanggal 09 September 2005 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVII No.

95;-----

-

f. Surat Keterangan Tanah No. 592/204/98 tanggal 12 Agustus 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XVII No.

97 ;--

9. Penggugat IX menguasai lahan seluas 12 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 1.560 pohon dengan surat berupa :-----

a. Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 05 Mei 2006 yang diketahui Camat Sei Kepayang dan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVII No.

64 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 05 Mei 2006 yang diketahui

Camat Sei Kepyayang dan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di

Pasar XVII No.

66 ;-----

c. Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 05 Mei 2006 yang diketahui

Camat Sei Kepyayang dan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di

Pasar XVII No.

70 ;-----

d. Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 05 Mei 2006 yang diketahui

Camat Sei Kepyayang dan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di

Pasar XVII No.

68 ;-----

e. Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 15 Desember 2004 yang

diketahui Camat Sei Kepyayang dan Kepala Desa Perbangunan dan

terletak di Pasar XV No.

30 ;-----

f. Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 15 Desember 2004 yang

diketahui Camat Sei Kepyayang dan Kepala Desa Perbangunan dan

terletak di Pasar XV No.

32 ;-----

10. Penggugat X menguasai lahan seluas 12 Ha dengan menanam kelapa

sawit sebanyak 1.820 pohon dengan surat berupa :-----

a. Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah No. 592/65/1998

tanggal 04 Mei 1998 diketahui Kepala Desa Perbangunan dan

Halaman 21 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Pasar XVI No. 34, 36, 38 Darat dan Pasar XVII No. 35,37,39 Darat ;

b. Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah No. 592/67/1998 tanggal 04 Mei 1998 diketahui Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 60 Darat ;-----

c. Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah No. 592.2/72/1998 tanggal 04 Mei 1998 diketahui Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XI No. 38 Darat ;-----

d. Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah No. 592.2/275/1998 tanggal 10 Agustus 1998 diketahui Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 56, 58, 60, 62 Darat ;-----

e. Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah No. 592.2/71/1998 tanggal 30 Maret 1998 diketahui Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 54, 56, Darat ;-----

11. Penggugat XI menguasai lahan seluas 20 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 260.000 pohon dengan surat berupa :-----

a. Surat Keterangan Tanah No. 592/221/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 74 Darat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat Keterangan Tanah No. 592/222/1998 tanggal 28 Juli 1998
diterbitkan Kepala Desa perbangunan dan terletak di Pasar XVI No.

66

Darat ;-----

c. Surat Keterangan Tanah No. 592/223/1998 tanggal 28 Juli 1998
diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No.

68

Darat ;-----

d. Surat Keterangan Tanah No. 592/224/1998 tanggal 28 Juli 1998
diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No.

70

Darat ;-----

e. Surat Keterangan Tanah No. 592/225/1998 tanggal 28 Juli 1998
diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI

No.

72 Darat ;-----

f. Surat Keterangan Tanah No. 592/226/1998 tanggal 28 Juli 1998
diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No.

74

Darat ;-----



g. Surat Keterangan Tanah No. 592/227/1998 tanggal 28 Juli 1998
diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No.

76

Darat ;-----

h. Surat Keterangan Tanah No. 592/228/1998 tanggal 28 Juli 1998
diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No.

78

Darat ;-----

i. Surat Keterangan Tanah No. 592/229/1998 tanggal 28 Juli 1998
diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No.

80

Darat ;-----

j. Surat Keterangan Tanah No. 592/230/1998 tanggal 28 Juli 1998
diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No.

82

Darat ;-----

12. Penggugat XII menguasai lahan seluas 10 Ha dengan menanam kelapa
sawit sebanyak 130.000 pohon dengan surat berupa Surat Penyerahan
Tanah tanggal 17 Juli 1997 diketahui Kepala Desa Perbangunan dan
terletak di Pasar XVII ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Penggugat XIII menguasai lahan seluas 4 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 520 pohon dengan surat berupa Surat Pernyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 30 Maret 1998 diketahui Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVII No. 52 Darat ;-----
14. Penggugat XIV menguasai lahan seluas 1 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 130 pohon dengan surat berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah Nomor 592/75/1999 tanggal 01 Oktober 1999 diketahui Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XIII ;-----
15. Penggugat XV menguasai lahan seluas 2 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 260 pohon dengan surat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 592/235/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 69 Darat; -----
16. Penggugat XVI menguasai lahan seluas 1 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 130 pohon dengan surat berupa Surat Pernyataan / Ganti Rugi tanggal 14 Desember 2011 diketahui Camat Sei Kepayang dan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar IX ;-----
17. Penggugat XVII menguasai lahan seluas 6 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 780 pohon dengan surat berupa :-----
 - a. Surat Penyerahan/ Ganti Rugi tanggal 31 Desember 2004 diketahui Camat Sei Kepayang dan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XV ;-----
 - b. Surat Penyerahan Hak dan Ganti Rugi Tanah Tanggal 28 agsutsu 2008 diketahui Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XV No. 94

Halaman 25 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Penggugat XXII menguasai lahan seluas 2 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 260 pohon dengan surat berupa Surat Pernyataan tanggal 31 Juli 1999 diketahui Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XIV No. 74 Darat ;-----

23. Penggugat XXIII menguasai lahan seluas 11 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 1.430 pohon dengan surat berupa :-----

a. Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 05 Juni 1996 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XIV ;-----

b. Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 22 Desember 2003 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 48, 50, 52 dan 54 ;-----

24. Penggugat XXIV menguasai lahan seluas 2 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 260 pohon dengan surat berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 592/248/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 84 Darat ;-----

25. Penggugat XVIII menguasai lahan seluas 4 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 520 pohon dengan surat berupa :-----

a. Surat Penyerahan tanggal 24 April 2006 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XII No. 84 Darat ;-----

Halaman 27 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keterangan Penyerahan Hak dan Ganti Rugi Tanah tanggal 13 Desember 2004 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XV No. 91 Darat ;-----

b. Surat Keterangan Penyerahan Hak dan Ganti Rugi Tanah tanggal 28 Agustus 2004 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di

Pasar	XV	No.	97
-------	----	-----	----

Darat ;-----

c. Surat Keterangan Penyerahan Hak dan Ganti Rugi Tanah tanggal 28 Agustus 2004 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di

Pasar	XV	No.	99
-------	----	-----	----

Darat ;-----

28. Penggugat XXVIII menguasai lahan seluas 2 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 910 pohon dengan surat berupa :-----

a. Surat Keterangan Penyerahan Hak dan Ganti Rugi Tanah tanggal 28 Agustus 2004 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di

Pasar	XV	No.	93
-------	----	-----	----

Darat ;-----

b. Surat Keterangan Penyerahan Hak dan Ganti Rugi Tanah tanggal 28 Agustus 2004 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di

Pasar	XV	No.	95
-------	----	-----	----

Darat ;-----

29. Penggugat XXIX menguasai lahan seluas 2 Ha dengan menanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa sawit sebanyak 260 pohon dengan surat berupa Surat Keterangan Penyerahan Hak dan Ganti Rugi Tanah tanggal 13 Desember 2004 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XV ;-----

30. Penggugat XXX menguasai lahan seluas 4 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 520 pohon dengan surat berupa Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah tanggal 30 Maret 1998 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XVII No. 47 dan 49 Darat ;-----

31. Penggugat XXXI menguasai lahan seluas 4 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 520 pohon dengan surat berupa Surat Keterangan Penyerahan Hak dan Ganti Rugi Tanah Nomor 592/94/1998 tanggal 30 Maret 1998 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XVII No. 43 dan 45 Darat ;-----

32. Penggugat XXXII menguasai lahan seluas 10 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 1.300 pohon dengan surat berupa :-----

a. Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah Nomor tanggal 28 Januari 2005 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XVIII No. 51 dan 53 Darat ;-----

b. Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah Nomor tanggal 28 Januari 2005 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XVIII No. 59 Darat ;-----

c. Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah Nomor tanggal 28 Januari 2005 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XVIII No. 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan

57

Darat ;-----

33. Penggugat XXXIII menguasai lahan seluas 4 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 520 pohon dengan surat berupa Surat Penyerahan / Ganti Rugi Tanah Nomor 592/120/97 tanggal 28 Maret 1997 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XV No. 47/49 Darat ;-----

34. Penggugat XXXIV menguasai lahan seluas 28 Ha dengan menanam Kelapa sawit sebanyak 2.600 pohon dengan surat berupa :-----

a. Surat Keterangan Tanah Nomor 592/232/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 63 Darat ;-----

b. Surat Keterangan Tanah Nomor 592/233/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 65 Darat ;-----

c. Surat Keterangan Tanah Nomor 592/234/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 67 Darat ;-----

d. Surat Keterangan Tanah Nomor 592/235/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 69 Darat ;-----

e. Surat Keterangan Tanah Nomor 592/236/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 71 Darat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat Keterangan Tanah Nomor 592/237/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 73 Darat ;-----
- g. Surat Keterangan Tanah Nomor 592/238/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 75 Darat ;-----
- h. Surat Keterangan Tanah Nomor 592/239/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 77 Darat ;-----
- i. Surat Keterangan Tanah Nomor 592/240/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 79 Darat ;-----
- j. Surat Keterangan Tanah Nomor 592/241/1998 tanggal 28 Juli 1998 diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XVI No. 81 Darat ;-----
- k. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 diketahui Camat Sei Kepayang dan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XIV No. 67 Darat ;-----
- l. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 diketahui Camat Sei Kepayang dan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XIII No. 68 Darat ;-----
- m. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 diketahui Camat Sei Kepayang dan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XIII No. 67 Darat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



n. Surat Penyerahan/Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 diketahui Camat Sei Kepayang dan Kepala Desa Perbangunan dan terletak di Pasar XIII/Psar XIV No. 70/69 Darat ;-----

35. Penggugat XXXV menguasai lahan seluas 4 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 520 pohon dengan surat berupa Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah Nomor 592.2/90/1998 tanggal 30 Maret 1998 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XVII No. 52 Darat ;-----

36. Penggugat XXXVI menguasai lahan seluas 4 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 520 pohon dengan surat berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi Melepaskan Tanaman dan Bangunan tanggal 30 Juli 1999 diketahui Camat Sei Kepayang dan Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XII;

37. Penggugat XXXVII menguasai lahan seluas 2 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 260 pohon dengan surat berupa Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 11 Nopember 2005 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XVII No. 56 Darat ;-----

38. Penggugat XXXVIII menguasai lahan seluas 4 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 520 pohon dengan surat berupa Surat Keterangan Penyerahan Hak dan Ganti Rugi Tanah Nomor 592/94/1998 tanggal 30 Maret 1998 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XVII No. 43 dan 45 Darat ;-----

39. Penggugat XXXIX menguasai lahan seluas 8,8 Ha dengan menanam kelapa sawit sebanyak 1.100 pohon dengan surat berupa Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 04 Agustus 2008 diketahui Kepala Desa Perbangunan terletak di Pasar XV No. 54 Darat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 13 April 2012, terhadap lahan milik Penggugat XXXIV seluas 20 Ha (dua puluh hektar) penuh tanaman kelapa sawit berjumlah 2.110 pohon telah dirusak PT Citra Sawit Indah Lestari dengan cara dirobokkan dan dibenamkan kedalam tanah lalu dikubur dengan mempergunakan alat berat (becho), serta untuk menghilangkan jejak perbuatannya, maka PT Citra Sawit Indah Lestari langsung menanam pohon-pohon kelapa sawit yang baru, dan dengan adanya perbuatan PT Citra Sawit Indah Lestari tersebut, maka pada tanggal 05 Mei 2012 Penggugat XXXIV mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT Citra Sawit Indah Lestari dkk. di Pengadilan Negeri Tanjung Balai terdaftar dalam perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN Tb, dan pada pemeriksaan perkara dimaksud, maka ditemukan fakta hukum bahwa PT Citra Sawit Indah Lestari dengan dasar objek sengketa dalam perkara *a quo* mengatakan pemegang hak terkuat atas lahan milik masyarakat di Desa Perbangunan dan mengatakan bahwa masyarakat yang telah menguasai dan mengusahai sejak tahun 1973 sebagai *penggarap liar*, sekalipun di masyarakat telah timbul surat-surat yang dikeluarkan Kepala Desa Perbangunan dan Camat Sei Kepayang didasari adanya Keputusan Bupati Asahan serta sebagian lahan masyarakat telah timbul Sertipikat Hak Milik dan Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan telah dikenakan Pajak atas penguasaan dan pengusaha lahan masing-masing, sedangkan inti objek sengketa *a quo*, hanya berisikan pelepasan kawasan hutan Nantalu yang dapat dikonversi, bukanlah kepemilikan berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan juga kawasan hutan Nantalu berada 10 Km ke arah Tenggara dari lahan milik masyarakat Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbangunan dan lahan Para Penggugat, serta lahan tersebut bukan lagi hutan maupun kawasan hutan sejak tahun 1973 setelah Bupati Asahan membagi-bagikan lahan tersebut kepada masyarakat ;-----

10. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi-saksi dari Penggugat dalam perkara dimaksud terungkap fakta hukum, bahwa PT Citra Sawit Indah Lestari telah melakukan pengrusakan terhadap lahan kebun-kebun milik masyarakat Desa Perbangunan tanpa suatu kompromi apapun sebelum pengrusakan dilakukan terhadap para pemilik lahan kebun sawit tersebut, namun karena masyarakat Desa Perbangunan banyak yang awam hukum, maka hal tersebut dibiarkan begitu saja tanpa ada tuntutan terhadap PT Citra Sawit Indah Lestari ;-----

11. Bahwa pada saat pemeriksaan saksi ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Asahan yang dihadirkan oleh PT Citra Sawit Indah Lestari, maka terungkap fakta hukum atas objek sengketa *a quo* dapat DICABUT Tergugat secara sepihak, dengan alasan :-----

a. bahwa PT Citra Sawit Indah Lestari hingga sekarang ini telah 2 (dua) tahun lebih tidak menyelesaikan pengurusan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dan atau titel hak lainnya atas lokasi tanah seluas 4.773,90 Ha (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga dan sembilan puluh perseratus hektar), sedangkan tenggang waktu yang diberikan Tergugat terhadap PT Citra Sawit Indah Lestari hanya 1 (satu) tahun dari tanggal 28 September 2009 hingga tanggal 28 September 2010 untuk menyelesaikan pengurusan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dan atau titel hak lainnya, dan hal tersebut telah dikonfirmasi Para Penggugat terhadap Kepala

Halaman 35 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan yang menyatakan PT Citra Sawit Indah Lestari tidak mengurus Sertipikat Hak Guna Usaha atas keseluruhan lokasi tanah seluas 4.773,90 Ha (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga dan sembilan puluh perseratus hektar);-----

b. Bahwa PT Citra Sawit Indah Lestari tidak memanfaatkan dan melantarkan lokasi lahan tersebut, karena masih tetap dalam penguasaan dan pengusahaan Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan ;-----

Sedangkan pada Diktum Ketujuh objek sengketa *a quo*, jelas dinyatakan :

“Apabila PT Citra Sawit Indah Lestari tidak memanfaatkan kawasan hutan yang dilepaskan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menyalahgunakan pemanfaatannya, melantarkannya dan / atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan atau titel hak lainnya yang menjadi kewajiban PT Citra Sawit Indah Lestari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini dicabut dan areal menjadi penguasaan Departemen Kehutanan.”-----

12. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 atas perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN

Tb telah dilakukan Pemeriksaan Setempat, dan ditemukan fakta hukum sebagai

berikut :-----

a. Bahwa lahan Penggugat XXXIV (Penggugat dalam perkara dimaksud), Para Penggugat dalam perkara *a quo* dan masyarakat Desa Perbangunan keseluruhannya sudah merupakan perkebunan kelapa sawit dan areal persawahan masyarakat dan bukan merupakan kawasan hutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa saksi ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Asahan dihadirkan juga dalam Pemeriksaan Setempat dimaksud, dan terungkap fakta hukum atas lokasi tanah milik Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan telah dimasukkan ke dalam objek sengketa *a quo*, sehingga menimbulkan kerugian dan kekhawatiran bagi Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan atas lahan kebun kelapa sawit miliknya ;-----

13. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.573/MENHUT-II/2009 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Dan Sembilan Puluh Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI terbit tanggal 28 September 2009 terhadap lokasi lahan milik Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan, telah bertentangan dengan :-----

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 4 ayat (1) yang berisikan : “Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” ;-----

2) Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Pasal 20 ayat (1) yang

Halaman 37 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



menyatakan : “Hak Milik hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat

dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6.”, karena sebagian Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan telah memiliki sertipikat hak milik atas lokasi lahan kebun kelapa sawit miliknya;--

- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan : “ Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan di seluruh kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga Tergugat telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan objek sengketa a quo;-----

- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: 146/Kpts-II/2003 Pasal 10 (2) yang berisikan : “Apabila berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menunjukkan bahwa kondisi kawasan hutan pada saat permohonan, dan kondisi pada saat evaluasi merupakan kawasan hutan yang tidak berhutan dan telah menjadi kebun, maka merupakan pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan”.-----

- 5) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/1990 : 519/Kpts/hk.050/7/1990 : 23/VIII/1990 tentang Ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelepasan Kawasan Hutan Dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian Pasal 7 (1) yang menyatakan : “ Penataan Batas dan Pengukuran Kadasteral kawasan hutan yang akan dilepaskan, dilaksanakan bersama-sama oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna hutan dengan Badan Pertanahan Nasional, yang penyelenggaraannya akan diberikan petunjuk teknis bersama.”, namun pada kenyataannya, berdasarkan Laporan Peninjauan Lapangan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan An. PT Citra Sawit Indah Lestari Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Desember 2007, hanya dilaksanakan pegawai Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Utara, pegawai Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah Medan dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan Tanpa Melibatkan Kementerian Pertanian dan Badan Pertanahan Nasional, maka sangat beralasan menurut hukum agar objek sengketa *a quo* dinyatakan Batal atau Tidak sah ;-----

- 6) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan No. 44 Tahun 1978 tentang Pencabutan dan Izin Membuka Tanah yang ditelantarkan di Kampung Perbangunan/Sei Lobah Kec. Sungai Kepayang tanggal 24 Mei 1978, karena Bupati Asahan dalam kapasitasnya sebagai Kepala Daerah Tingkat II Asahan telah membagi-bagikan lahan tersebut seluas 5.000 Ha kepada masyarakat Desa Perbangunan dan masyarakat pendatang

Halaman 39 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Camat Sei Kepayang dan Kepala Desa Perbangunan ;-----

- 7) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan Nomor : 96 Tahun 1978 Tentang Pemberian Izin Menguasai Tanah Pancangan di Pasar XVI dan XVII Kampung Perbangunan / Sei. Lobah Kecamatan Sungei Kepayang tanggal 31 Agustus 1978 ;-----

14. Bahwa Tergugat juga telah melampaui kewenangannya dengan tidak membatalkan objek sengketa *a quo* secara sepihak, dengan alasan sebagai berikut :

a. sebagaimana diisyaratkan Pasal 15 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 146/Kpts-II/2003, yang menyatakan :
 “Pemegang Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun Keputusan Pelepasan Kawasan Hutannya diusulkan untuk dibatalkan apabila :-----

- Tidak memanfaatkan kawasan hutan yang dilepaskan tersebut untuk usaha perkebunan, dan/atau-----
- Tidak melaksanakan kegiatan perkebunan antara lain luas dan jenis tanaman sesuai dengan Proyek Proposal yang telah disetujui oleh Dinas Teknis di bidang Perkebunan tingkat Provinsi yang bersangkutan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP), dan/atau-----
- Tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha.”-----

b. sebagaimana isi Diktum Ketujuh objek sengketa *a quo*, jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. dinyatakan : “Apabila PT Citra Sawit Indah Lestari tidak memanfaatkan kawasan hutan yang dilepaskan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, menyalahgunakan pemanfaatannya, melantarkannya dan / atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan atau titel hak lainnya yang menjadi kewajiban PT Citra Sawit Indah Lestari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya keputusan ini, maka pelepasan kawasan hutan ini dicabut dan areal menjadi penguasaan Departemen Kehutanan.”-----

Karena terbukti berdasarkan fakta dilapangan, bahwa lokasi tanah tetap dikuasai dan diusahai Para Penggugat dan masyarakat Desa perbangunan dari tahun 1973 sampai dengan sekarang ini dan juga PT Citra Sawit Indah Lestari tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha ;-----

15. Bahwa Tergugat juga telah melalaikan kewenangannya untuk melakukan pengawasan terhadap objek sengketa *a quo* yang diberikan kepada PT Citra Sawit Indah Lestari karena Kawasan hutan yang sudah dilepaskan dan belum dibebani Hak Guna Usaha atau alas hak lainnya masih menjadi wewenang dan pengawasan Departemen Kehutanan (vide Pasal 6 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.31/Menhut-II/2005 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan, maka sangat beralasan menurut hukum agar objek sengketa *a quo* dinyatakan Batal atau Tidak Sah ;-----

16. Bahwa disamping itu, Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.573/MENHUT-II/2009 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (Empat Ribu Tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Tujuh Puluh Tiga Dan Sembilan Puluh Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI terbit tanggal 28 September 2009 terhadap lokasi lahan milik Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB)

terutama :-----

a. Azas Kecermatan Formal yaitu pada waktu mempersiapkan /memproses objek sengketa *a quo*, Tergugat harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut termasuk kepentingan Para Penggugat dan Tergugat juga tidak mempelajari, menguasai dan memahami dengan baik LAPORAN Dinas Kehutanan Pemerintah Propinsi Sumatra Utara bulan Desember 2007, antara lain :-----

- Point 6 laporan dimaksud yang menyatakan : “ Akses jalan yang ada di dalam sudah merupakan jalan tanah yang sudah pengerasan dan sudah dapat dilalui oleh kendaraan...”, namun Tergugat tidak memperhitungkan dan mempertanyakan bagaimana, oleh siapa dan atas biaya siapa jalan tersebut dibuat ;-----
- Point 7 laporan dimaksud yang menyatakan : “ Kondisi kawasan hutan di sekitar areal yang dimohonkan umumnya sudah merupakan areal perkebunan kelapa sawit milik masyarakat (garapan) dan juga sebagian sebagai lahan persawahan,” sehingga sudah terbukti secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan ;-----

b. Azas Kepastian Hukum yaitu pada saat mempersiapkan/ memproses objek sengketa *a quo*, Tergugat sudah harus menyelidiki terlebih dahulu di semua instansi terkait atas kepastian Hukum pemilik sebenarnya dan memperhitungkan penerbitan objek sengketa *a quo* akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain terutama Para Penggugat dengan alasan sebagai berikut :-----

- objek sengketa di terbitkan atas Kawasan Hutan Nantalu, sedangkan Hutan Nantalu berjarak lebih kurang 10 Km dari lokasi lahan milik Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan, namun objek sengketa *a quo* ditujukan keatas lokasi lahan kebun kelapa sawit Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan dan persawahan masyarakat Desa Perbangunan, -----
- objek sengketa *a quo* dinyatakan Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Dan Smbilan Puluh Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI, namun tidak secara detail diterangkan objek sengketa *a quo* ditujukan ke Desa mana karena Kecamatan Sei Kepayang terdiri dari 17 (tujuh belas) Pemerintahan Desa -----

c. Azas Pertimbangan yang Cukup Memadai yaitu pada saat mempersiapkan/ memproses objek sengketa *a quo*, Tergugat harus terlebih dahulu

Halaman 43 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhitungkan hak – hak yang ada sebelumnya atas lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa dan menyelidiki dengan baik permohonan yang diajukan PT Citra Sawit Indah Lestari atas lokasi yang terletak di Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, sehingga tidak terjadi tumpang tindih penguasaan dan pengusahaan lahan dan juga telah terbit Sertipikat Hak Milik atas sebagian lahan masyarakat sebagian Para Penggugat, yang kemungkinan berakibat menimbulkan adanya pergesekan phisik dan kerugian bagi Para Penggugat, karena hak atas lokasi lahan milik Para Penggugat telah dihilangkan Tergugat melalui objek sengketa *a quo*, maka sangatlah beralasan menurut hukum, objek sengketa *a quo* dinyatakan Batal atau Tidak Sah ;-----

17. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a yang menyatakan : “

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) : a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan”, bahwa dengan adanya perbuatan – perbuatan PT Citra Sawit Indah Lestari dengan beralaskan objek sengketa *a quo*, langsung merusak kebun sawit milik masyarakat Desa Perbangunan sebagaimana yang dialami Penggugat XXIV dengan cara yang tidak manusiawi, arogan dan tanpa kompromi terlebih dahulu dengan cara memakai alat berat (becho) yang dikawal preman-preman bergolok panjang, telah menimbulkan kekhawatiran akan kerugian yang timbul bagi Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan dan penderitaan yang berat bagi Para Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Perbangunan yang berindikasi akan menimbulkan gesekan fisik antara Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan terhadap PT Citra Sawit Indah Lestari atau yang mendapat hak yang daripadanya, apabila objek sengketa *a quo* tidak ditunda pelaksanaannya mengingat bahwa Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan akan kehilangan mata pencahariannya atas kebun- kebun sawit milik Para Penggugat dan masyarakat Desa Perbangunan, serta belakangan ini didapat informasi bahwa lokasi kebun kelapa sawit milik Penggugat XI akan dikuasai secara melawan hak oleh PT Citra Sawit Indah Lestari, maka Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan atau Majelis Hakim yang Mulia untuk menerbitkan penetapan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.573/MENHUT-II/2009 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Dan Sembilan Puluh Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI terbit tanggal 28 September 2009 dimaksud ;

Berdasarkan uraian-uraian hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

Halaman 45 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



I. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa *a quo* yang diajukan Para Penggugat ;-----
2. Menetapkan penundaan atas pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.573/MENHUT-II/2009 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Dan Sembilan Puluh Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI terbit tanggal 28 September 2009, hingga perkara *a quo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap (***inkracht van gewijsde***) ;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.573/MENHUT-II/2009 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Dan Sembilan Puluh Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI terbit tanggal 28 September 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor. SK.573/MENHUT-II/2009 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Dan Sembilan Puluh Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Kelompok Hutan Nantalu Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI terbit tanggal 28 September 2009 ;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah datang menghadap dipersidangan, Para Penggugat datang menghadap Kuasanya T. Sarialam H. Sihaloho, SH dan Tumpal Sihaloho, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 080/TSHS/SKK/X/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 sedangkan Tergugat datang menghadap Kuasanya Drs. Afrodian Lutoifi, SH, M. Hum dan M. Zaenuri, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.16/Menhut-II/2012 tanggal 26 November 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Januari 2013, yang isinya sebagai berikut :-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Kadaluwarsa

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat

Halaman 47 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

- b. Sesuai dalil gugatan yang diajukan Para Penggugat, disampaikan bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *in litis* adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.573/Menhut-II/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga dan sembilan puluh perseratus) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari; -----
- c. Bahwa apabila dihitung sejak tanggal surat keputusan tersebut diumumkan atau diterbitkan, maka gugatan Para Penggugat terhadap Keputusan TUN objek gugatan tersebut telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, karena diajukan dalam tenggang waktu 3 (tiga) Tahun dan 26 (dua puluh enam) hari; -----
- d. Terhadap dalil pada angka 2 halaman 7 yang menyatakan bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya keputusan objek sengketa pada tanggal 26 Juli 2012 saat pengajuan bukti persidangan perkara perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TB di Pengadilan Negeri Tanjung Balai adalah dalil yang tidak dapat diterima, karena *quod non* Para Penggugat menguasai dan menggarap tanah tersebut sejak tahun 1973, mestinya sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.573/Menhut-II/2009 tanggal 28 September 2009, Para Penggugat mengajukan keberatan terhadap kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dilakukan oleh PT. Citra Sawit Indah Lestari, mengingat proses penerbitan keputusan *a quo* juga melalui rekomendasi dari Pemerintah Daerah ; -----

- e. Demikian juga sebelum diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara *a quo* terhadap kawasan hutan yang akan dilepaskan kepada PT. Citra Sawit Indah Lestari, telah dilakukan tata batas dan pengumuman pemancangan batas oleh TIM yang melibatkan juga instansi-instansi terkait di daerah, seperti : Bupati, Kantor Pertanahan Kabupaten, Camat, Kepala Desa Bangun Baru dan Kepala Desa Perbangunan, dan lain-lain, dan pada saat itu tidak ada keberatan dari masyarakat (Para Penggugat); -
- f. Faktanya Para Penggugat baru mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo*, setelah 3 (tiga) tahun dan 26 (dua puluh enam) hari sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.573/Menhut-II/2009 tanggal 28 September 2009; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan Para Penggugat sudah kadaluwarsa dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscuur libel*)

- a. Sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa



disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi, atau dengan kata lain hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat mengajukan gugatan (*asas point d'interet point d'action*);

b. Menurut Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Buku II hal 35 s/d 37, orang atau badan hukum perdata yang dapat dirugikan oleh terbitnya suatu keputusan TUN ada 3 kelompok :-----

- 1) Orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju, yaitu sebagaimana tercantum dalam keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;-
- 2) Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga yang berkepentingan (individu dan organisasi masyarakat);-----
- 3) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang lain;

Baik sebagai alamat yang dituju maupun sebagai pihak ketiga yang berkepentingan baru dapat/berhak mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara, apabila kepentingan mereka itu dirugikan oleh adanya keputusan Tata Usaha Negara, atau dengan kata lain harus ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan;-----



c. Setelah Tergugat mencermati seluruh uraian Para Penggugat dalam memori gugatannya, ternyata hanya Penggugat XXXIV yang oleh Tergugat dianggap mempunyai hubungan hukum dengan terbitnya keputusan Tata Usaha Negara *a quo* yaitu pada angka 9 dan 11, sedangkan Penggugat lainnya tidak pernah disebutkan adanya keterkaitan dengan keputusan *a quo*;

Para Penggugat dalam gugatannya angka 8 halaman 9 s/d 19 hanya menguraikan dasar penguasaan lahan Penggugat I s/d Penggugat XXXIX, tetapi tidak menguraikan kepentingan dari masing-masing Penggugat yang dirugikan akibat diterbitkan keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, kecuali kepentingan Penggugat XXXIV yang disebut pada angka 9 dan 12 a memori gugatan; -----

d. Dari uraian tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dengan mencantumkan jumlah Penggugat sebanyak 39 orang atau 39 Penggugat tanpa menguraikan kepentingan hukum yang dirugikan oleh adanya keputusan Tata Usaha Negara *a quo* adalah gugatan yang kabur (tidak jelas) dan tidak dibenarkan dalam hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur, oleh karenanya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk verklaard***); -----

II. Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas;--

2. Sebelum Tergugat menyampaikan jawaban secara terinci, maka terhadap terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dapat tergugat sampaikan kronologis sebagai berikut :-----
 - a. PT. Citra Sawit Indah Lestrai dengan surat No. 001/CSIL/II/2007 tanggal 22 Februari 2007 mengajukan permohonan pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas ± 4.800 Ha, dengan lampiran kelengkapan persyaratan antara lain :-----
 - 1) Peta lokasi;-----
 - 2) Akte Pendirian Perusahaan No. 16 tanggal 19 Nopember 1996;-----
 - 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);-----
 - 4) Rekomendasi Gubernur Sumatera Utara No. 522/1721/2008 tanggal 5 Februari 2008;-----
 - 5) Project Proposal yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan bulan Januari 2007;-----
 - 6) Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan usaha kebun tanggal 5 Juli 2007, diketahui Notaris Budianto Kwek, SH. di Kisaran;-----
 - 7) Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Asahan dengan Keputusan No. 503/IUP/BPP/0269/XI/2007 tanggal 12 Nopember 2007;-----



- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/kpts/HK.050/7/90 dan No. 23-VIII-1990 tanggal 25 Mei 1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian, yang merupakan ketentuan dasar (*regeling*) yang mengatur proses pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha budidaya pertanian (termasuk perkebunan), ditentukan antara lain bahwa Permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian (termasuk perkebunan) dilengkapi dengan dokumen yang terdiri dari :-----
- 1) Peta kawasan hutan dengan skala 1 : 50.000 atau skala lainnya minimal 1 : 500.000;-----
 - 2) Pencadangan tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah menerima saran dan pertimbangan teknis kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dengan disertai laporan survey lapangan yang dilaksanakan secara terpadu oleh TIM yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;-----
 - 3) Persetujuan prinsip dari Menteri Pertanian;-----
 - 4) Akte pendirian perusahaan;-----
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak.-----
- c. Berdasarkan hasil telaahan terhadap permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut huruf a di atas, permohonan PT. Citra Sawit Indah Lestari telah dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanian, dan Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/1990, Nomor 519/kpts/HK.050/7/90 dan No. 23-VIII-1990 tanggal 25 Mei 1990 tersebut huruf b di atas; -----

d. Bahwa areal yang dimohon oleh PT. Citra Sawit Indah Lestari tersebut merupakan kawasan hutan, berdasarkan :-----

1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas \pm 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar ;-----

2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 ;-----

3) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar;-----

Sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b UU No. 41 Tahun 1999, Tergugat mempunyai kewenangan penguasaan kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; -----

- e. Atas dasar permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut huruf a, maka Menteri Kehutanan dengan surat No. S.144/Menhut-II/2009 tanggal 3 Maret 2009 memberikan persetujuan prinsip pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestari di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara; -----
- f. Sebagai tindak lanjut surat Menteri Kehutanan tersebut huruf e, maka dilakukan penataan batas oleh Panitia Tata Batas Kabuapten Asahan terhadap kawasan hutan yang akan dilepaskan an. PT. Citra Sawit Indah Lestari sesuai berita acara tata batas tanggal 19 Juni 2009; -----
- g. Tim Tata Batas tersebut sesuai Keputusan Bupati Asahan No. 227-HUTBUN/2003 tanggal 29 Mei 2003 diketuai oleh Bupati dengan anggota dari instansi terkait, termasuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten, Camat dan Kepala Desa setempat (Desa Bangun Baru dan Desa Perbangunan). Dalam pelaksanaan penataan batas tersebut, Kepala Desa juga diikutsertakan dalam pengukuran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Pemancangan Batas Sementara tanggal 19 Juni 2009 dan Berita Acara Tata Batas tanggal 19 Juni 2009; -----
- h. Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. SK.573/Menhut-II/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh

Halaman 55 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga dan sembilan puluh perseratus) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari; -----

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.573/Menhut-II/2009 tanggal 28 September 2009 (objek gugatan *a quo*) sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

3. Selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat sebagaimana terurai dalam gugatannya, dapat Tergugat sampaikan jawaban sebagai berikut :-----

a. Dalil Para Penggugat angka 9 dan 10 halaman 20 s/d 21, yang pada intinya menyatakan bahwa PT. Citra Sawit Indah Lestari telah melakukan pengrusakan tanaman kelapa sawit milik Para Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena :-----

1) PT. Citra Sawit Indah Lestari adalah pemegang izin sah pelepasan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.573/Menhut-II/2009 tanggal 28 September 2009; -----

2) Berdasarkan angka 1) di atas, tidak relevan apabila diajukan dalam perkara *in litis*, hal tersebut sudah diakui sendiri oleh Para Penggugat dalam bentuk pengajuan gugatan perdata terhadap PT. Citra Sawit Indah Lestari di Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam perkara No. 09/Pdt.G/2012/PN.TB; -----

b. Dalil Para Penggugat angka 11, 14, dan 15 halaman 21, 24, dan 25 yang pada intinya menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* dapat dicabut Tergugat secara sepihak karena tidak menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan sertifikat HGU dan atau titel hak lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya SK Pelepasan an. PT. Citra Sawit Indah Lestari, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dengan alasan:-----

1) Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, ditentukan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah ; -----

2) Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, ditentukan bahwa terhadap kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3), pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terhadap kawasan hutan produksi yang telah dilepaskan untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestari, bukan lagi menjadi kewenangan Tergugat untuk mencabut keputusan *a quo*, sehingga dalil

Halaman 57 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat harus ditolak; -----

c. Dalil Para Penggugat angka 12 halaman 22, yang pada intinya menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat dalam persidangan perkara perdata No. 09/Pdt.G/2012/PN.TB di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, lahan Para Penggugat bukan merupakan kawasan hutan, adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena berdasarkan :-----

1) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas \pm 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar;

2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 ;-----

3) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar ;-----

4) Berita Acara Tata Batas tanggal 19 Juni 2009, bahwa berdasarkan hasil pengukuran serta penataan batas di lapangan atas kawasan



hutan yang dapat dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit an.

PT. Citra Sawit Indah Lestari seluas 4.773,90

Ha ;-----

areal yang dilepaskan oleh Tergugat untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestari dengan Keputusan TUN *a quo* seluruhnya merupakan kawasan hutan; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat harus ditolak; -----

d. Dalil Para Penggugat angka 13 (1) halaman 22 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena :-----

1) Berdasarkan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU no 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bahwa yang dimaksud dengan pengertian "dikuasai" bukan berarti "dimiliki" melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban-kewajiban dan wewenang-wewenang dalam bidang hukum public; -----

Pengertian penguasaan Negara juga mengandung pengertian bahwa Tergugat sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b UU No. 41 Tahun 1999 dapat menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan ; -----

2) Atas hal tersebut, PT. Citra Sawit Indah Lestari dengan surat No. 001/CSIL/II/2007 tanggal 22 Februari 2007 mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan kawasan hutan yang terletak di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 4.800 Ha ; -----

3) Bahwa areal yang dimohon oleh PT. Citra Sawit Indah Lestari tersebut merupakan kawasan hutan, berdasarkan :-----

a) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas \pm 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar ;-----

b) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 ;-----

c) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar;-----

4) Atas dasar permohonan pelepasan kawasan hutan tersebut angka 2), maka Menteri Kehutanan dengan surat No. S.144/Menhut-II/2009 tanggal 3 Maret 2009 memberikan persetujuan prinsip pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestari di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Sebagai tindak lanjut surat Menteri Kehutanan tersebut angka 4), maka dilakukan penataan batas oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Asahan terhadap kawasan hutan yang akan dilepaskan an. PT. Citra Sawit Indah Lestari sesuai berita acara tata batas tanggal 19 Juni 2009; -----
- 6) Tim Tata Batas tersebut sesuai Keputusan Bupati Asahan No. 227-HUTBUN/2003 tanggal 29 Mei 2003 diketuai oleh Bupati dengan anggota dari instansi terkait, termasuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten, Camat dan Kepala Desa setempat. Dalam pelaksanaan penataan batas tersebut, Kepala Desa Bangun Baru dan Kepala Desa Perbangunan juga diikutsertakan dalam pengukuran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Pemancangan Batas Sementara tanggal 19 Juni 2009 dan Berita Acara Tata Batas tanggal 19 Juni 2009; -----
- 7) Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan No. SK.573/Menhut-II/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga dan sembilan puluh perseratus) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari; Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.573/Menhut-II/2009 tanggal 28 September 2009 (objek gugatan *a quo*) sudah sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat(1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sehingga dalil Para Penggugat harus ditolak; -----

e. Dalil Para Penggugat angka 13 (2) halaman 22 dan 23 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan keputusan TUN objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 20 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena :-----

- 1) Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas ± 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, seluruh areal yang dilepaskan untuk usaha perkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestari merupakan Kawasan Hutan, bukan tanah milik Para Penggugat; ---
- 2) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas tanggal 19 Juni 2009, bahwa hasil pengukuran serta penataan batas di lapangan atas kawasan hutan yang dapat dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestari seluas 4.773,90 Ha; -----
- 3) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat dengan Keputusan Nomor: SK.573/Menhut-II/2009 tanggal 28 September 2009 telah melepaskan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikonversi Seluas 4.773,90 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga dan sembilan puluh perseratus) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari; -----

- 4) Disamping itu, Para Penggugat tidak dapat menunjukkan hak atas tanah yang menjadi dasar tuntutan sebelum adanya Keputusan tersebut; -----

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka penerbitan keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo*, tidak bertentangan dengan Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1960, sehingga dalil Para Penggugat harus ditolak; -----

- f. Dalil Para Penggugat angka 13 (3) halaman 23 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sehingga melampaui kewenangannya adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena Para Penggugat telah salah mengutip dan mengartikan Pasal 3 ayat (1) bahwa kawasan hutan merupakan kewenangan Pemerintah (Pemerintah Pusat) untuk mengaturnya. Karena PP No. 6 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai pelepasan kawasan hutan, tetapi mengatur Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Pengaturan mengenai perubahan peruntukan kawasan hutan (pelepasan) diatur dalam SKB dan PP No. 10 Tahun

Halaman 63 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010. Dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak; -----

g. Dalil Para Penggugat angka 13 (4) halaman 23 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan No. 146/Kpts-II/2003 adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan jo. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.33 Menhut-II/2010, Keputusan tersebut sudah tidak berlaku ; -----

h. Dalil Para Penggugat angka 13 (4) halaman 23 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 364/Kpts-II/1990, No. 519/Kpts/hk.050/7/1990/No. 23/VIII/1990 adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena Tim Tata Batas yang dilakukan oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Asahan dibentuk sesuai Keputusan Bupati Asahan No. 227-HUTBUN/2003 tanggal 29 Mei 2003 diketuai oleh Bupati dengan anggota dari instansi terkait, termasuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten, Camat dan Kepala Desa setempat. Dalam pelaksanaan penataan batas tersebut, Kepala Desa juga diikutsertakan dalam pengukuran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Pemancangan Batas Sementara tanggal 19 Juni 2009 dan Berita Acara Tata Batas tanggal 19 Juni 2009, sehingga dalil Para Penggugat harus ditolak; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Dalil Para Penggugat angka 13 (4) halaman 23 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan keputusan Tata Usaha Negara objek gugatan *a quo* bertentangan dengan Keputusan Bupati Asahan No. 44 Tahun 1978 dan 96 Tahun 1978 adalah dalil yang tidak berdasar hukum, karena : -----

1) Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas \pm 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006, seluruh areal yang dilepaskan untuk usaha perkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestari merupakan Kawasan Hutan, bukan tanah milik Para Penggugat; -----

2) Berdasarkan Berita Acara Tata Batas tanggal 19 Juni 2009 yang dilakukan oleh Panitia Tata Batas sesuai Keputusan Bupati Asahan No. 227-HUTBUN/2003 tanggal 29 Mei 2003 diketuai oleh Bupati dengan anggota dari instansi terkait, termasuk dari Kantor Pertanahan Kabupaten, Camat dan Kepala Desa setempat. Dalam pelaksanaan penataan batas tersebut, Kepala Desa juga diikutsertakan dalam pengukuran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Pemancangan Batas Sementara, bahwa hasil pengukuran serta penataan batas di lapangan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawasan hutan yang dapat dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestari seluas 4.773,90 Ha; -----

- 3) Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat dengan Keputusan Nomor: SK.573/Menhut-II/2009 tanggal 28 September 2009 telah melepaskan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga dan sembilan puluh perseratus) Hektar Yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari; -----

Lagi pula secara hirarki peraturan perundang-undangan, kedudukan Keputusan Bupati adalah dibawah Keputusan Menteri, sehingga dalil Para Penggugat tersebut tidak beralasan; -----

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat harus ditolak; -----

- e. Dalil Para Penggugat angka 16 halaman 25 s/d 27 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN obyek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik terutama asas kecermatan formal, asas kepastian hukum, dan asas pertimbangan yang cukup memadai, adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, karena :-----

- 1) Asas Kecermatan Formal dan Asas Pertimbangan yang Cukup Memadai; -----

- a) Berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa yang dimaksud asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas dan akuntabilitas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----

b) Sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka undang-undang telah secara limitatif mengatur dan membatasi pengertian asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan formal dan asas pertimbangan yang cukup memadai adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengingat asas kecermatan formal dan asas pertimbangan yang cukup memadai tidak termasuk salah satu asas-asas umum pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan Tata Usaha Negara objek

Halaman 67 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan *a quo* bertentangan dengan asas kecermatan formal dan asas pertimbangan yang cukup memadai, harus ditolak; -----

2) Asas Kepastian Hukum.

a) Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara; -----

b) Dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu :-----

- Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 364/Kpts-II/1990, No. 519/Kpts/hk.050/7/1990/No. 23/VIII/1990 ;-----

- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas ± 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar ;-----
- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 ;-----
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 ;-----
- Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas \pm 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar ;-----

- Berita Acara Tata Batas tanggal 18 Juni 2009, bahwa berdasarkan hasil pengukuran serta penataan batas di lapangan atas kawasan hutan yang dapat dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit an. PT.

Citra Sawit Indah Lestari seluas 4.773,90 Ha ;-----

- Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, ditentukan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan dan dipenuhinya persyaratan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, instansi yang berwenang di bidang pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah ;

- Pasal 15 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, ditentukan bahwa terhadap kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang telah dilepas sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (3), pengurusan selanjutnya menjadi tanggung jawab instansi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 69 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Sebelum menerbitkan keputusan *a quo* telah dilakukan pemancangan batas oleh Panitia Tata Batas dan disaksikan oleh Kepala Desa Setempat (Desa Bangun Baru dan Desa Perbangunan), sehingga kalau ada keberatan dari masyarakat, saat itu juga akan dikeluarkan. Faktanya tidak terdapat keberatan dari masyarakat;-----

d) Bahwa dengan demikian penerbitan keputusan TUN obyek gugatan *a quo* justru untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk budidaya perkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestari; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan objek gugatan *a quo* tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum; ---

III. Dalam Permohonan Penundaan.

Terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* pada angka 17 halaman 27 dan 28, dengan alasan khawatir Para Penggugat akan mengalami kerugian dan penderitaan adalah dalil yang tidak benar, dengan alasan :-----

- 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 disebutkan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;-----

2. Bahwa alasan akan dideritanya kerugian dan penderitaan yang dialami oleh Para Penggugat apabila Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan *a quo* tidak segera ditunda, adalah tidak berdasar, karena tanah yang diklaim tersebut merupakan kawasan hutan yang telah dilepaskan untuk usaha perkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestari, bukan milik Para Penggugat, berdasarkan :-----

- a. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara seluas ± 3.780.132,02 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus tiga puluh dua dua perseratus) hektar ;-----
- b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 28 Agustus 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 ;-----
- c. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.201/Menhut-II/2006 tanggal 5 Juni 2006 tentang

Halaman 71 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Kawasan Hutan Di Wilayah Provinsi Sumatera Utara Seluas ± 3.742.120 (Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Dua Puluh) Hektar ;-----

- d. Berita Acara Tata Batas tanggal 18 Juni 2009, bahwa berdasarkan hasil pengukuran serta penataan batas di lapangan atas kawasan hutan yang dapat dilepaskan untuk perkebunan kelapa sawit an. PT. Citra Sawit Indah Lestari seluas 4.773,90 Ha ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tidak terdapat alasan yang cukup sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan *a quo*;-----

Atas dasar uraian dalam permohonan penundaan tersebut di atas, maka permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek gugatan *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, harus ditolak; ---

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi, dalam pokok perkara maupun dalam penundaan tersebut di atas, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut:-----

1. Dalam

Eksepsi :-----

- Menyatakan menerima Eksepsi dari Tergugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat kadaluwarsa;-----
- Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*);-----

2. Dalam Penundaan :-----

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*;-----

1. Dalam Pokok Perkara :-----

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah menerima Surat Permohonan Intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI, beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor : 87 Kelurahan Karya, Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatra Utara, yang diwakili oleh Drs. Suripno Ngadimin, selaku Direktur Utama PT. Citra Sawit Indah Lestari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2012 memberi kuasa kepada TRI PURNOWIDODO, SH dan BAHREN SAMOSIR, SH, Warga Negara Indonesia, Para Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor pada Kantor Hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan, beralamat jalan HOS Cokroaminoto Nomor 173 C, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 11 Desember 2012, dibawah Register Perkara Nomor : 193/G/2012/PTUN-JKT/

Halaman 73 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INTV dengan alasan bahwa PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa (Vide Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi tersebut Pengadilan telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 8 Januari 2013 Nomor : 193/G/2012/PTUN-JKT yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT. CITRA SAWIT INDAH LESTARI sebagai Tergugat II Intervensi ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban Tertulis pada persidangan tanggal 15 Januari 2013, yang isinya sebagai berikut : -----

TENTANG EKSEPSI

A. Tentang Gugatan Menggunakan Pranata Kumulasi (*Samenvooging*)

Subjektif dan Objektif Tanpa Adanya Unsur Hubungan yang Erat (*Innelijke Samenhang*)

1. Bahwa sesuai dengan Penjelasan Umum angka 5 dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, hukum acara yang digunakan pada Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai persamaan dengan hukum acara yang digunakan pada Peradilan Umum untuk perkara perdata;-----
2. Bahwa berdasarkan penjelasan yang bersifat otentik tersebut, maka penyusunan suatu gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara memiliki persamaan dengan penyusunan gugatan dalam sengketa perdata di depan Peradilan Umum;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa menurut teori dan praktik beracara dalam perkara perdata yang berlaku di depan Peradilan Umum, subjek hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan dengan menggunakan lembaga atau pranata kumulasi (*samenvooging*), baik itu kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif dengan ketentuan bahwa harus terdapat unsur hubungan yang erat (*innelijke samenhang*), baik yang terjadi antar-subjek hukum berperkara, antar-objek terperkara maupun antara subjek hukum berperkara dengan objek terperkara, dan tanpa adanya hubungan yang erat tersebut maka suatu gugatan dikategorikan tidak memenuhi syarat materil gugatan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----
4. Bahwa dalam perkara *in litis*, gugatan yang diajukan oleh para Penggugat telah menggunakan lembaga atau pranata kumulasi (*samenvooging*) subjektif dan objektif secara sekaligus atau bersamaan, namun ternyata unsur hubungan yang erat (*innelijke samenhang*) tidak terdapat di dalamnya;-----
5. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatannya, Penggugat I sampai Penggugat XXXIX adalah subjek-subjek hukum yang berdiri sendiri yang menguasai dan mengusahai bidang-bidang tanah yang terpisah satu dengan lainnya berdasarkan Surat-surat Keterangan Tanah yang berbeda pula, sehingga dengan demikian unsur hubungan yang erat (*innelijke samenhang*) antar-Penggugat dalam perkara *in litis* tidak terpenuhi;-----
6. Bahwa tidak adanya unsur *innelijke samenhang* antar-Penggugat tersebut telah berimplikasi pada penentuan/penetapan tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara *in litis*;-----

Halaman 75 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, subjek hukum yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak subjek hukum tersebut mengetahui secara sah menurut hukum mengenai adanya Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud;
8. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatannya, di antara seluruh Penggugat hanya Penggugat XXXIV (SARAMAN PITTUBATU) saja yang telah bertindak sebagai Penggugat dalam perkara perdata di depan Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang terdaftar dengan Register Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN-TB dan Penggugat XXXIV mengetahui secara sah menurut hukum mengenai adanya objek sengketa *in litis* pada saat pengajuan alat bukti surat pada tanggal 26 Juli 2012, sehingga dengan demikian penentuan jangka waktu daluwarsa bagi Penggugat XXXIV untuk mengajukan gugatan *in litis* adalah terhitung sejak tanggal 26 Juli 2012 tersebut, sedangkan penentuan jangka waktu daluwarsa bagi Penggugat XXXIV tersebut tidak berlaku untuk Penggugat-penggugat selain dan selebihnya karena Penggugat-penggugat selain dan selebihnya tersebut bukan merupakan pihak dalam pemeriksaan perdata perdata Register Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN-TB;-----
9. Bahwa oleh karena kumulasi *in litis* telah berimplikasi pada penentuan jangka waktu pengajuan gugatan yang berbeda di antara Penggugat XXXIV dengan Penggugat-penggugat selain dan selebihnya, maka sangat beralasan menurut hukum jika gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----
10. Bahwa selain itu dalam gugatan *in litis*, para Penggugat bukan saja telah menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara berupa keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009, tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 4.773,90 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga dan sembilan puluh perseratus) Hektar yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Citra Sawit Indah Lestari yang diterbitkan oleh Tergugat, tetapi sekaligus juga telah menguji keabsahan sikap Tergugat yang tidak menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa pencabutan atau pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009 tersebut (sebagaimana diuraikan dalam halaman 24 angka 14 dari gugatan para Penggugat);-----

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sikap Tergugat yang tidak menerbitkan keputusan pencabutan atau pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009 tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara, yang dalam kerangka teori dikenal dengan istilah Keputusan Tata Usaha Negara negatif;-----

12. Bahwa oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara negatif tersebut telah pula diuji keabsahannya oleh para Penggugat, maka dalam pemeriksaan perkara *in litis* para Penggugat harus dianggap telah menggunakan lembaga atau pranata kumulasi objektif;-----

13. Bahwa dengan demikian dalam perkara *in litis* harus terdapat hubungan yang erat antara penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009 dengan Keputusan Tata Usaha Negara negatif berupa tidak mencabut atau membatalkan Keputusan Tata

Halaman 77 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Nomor: SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009 tersebut, namun hal tersebut tidak terpenuhi karena antara Keputusan Tata Usaha Negara positif berupa keputusan Tergugat Nomor: SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009 dengan Keputusan Tata Usaha Negara negatif berupa tidak mencabut atau membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009 tersebut merupakan 2 (dua) hal yang berbeda satu dengan lainnya serta masing-masing berdiri sendiri dengan pertimbangan-pertimbangan yang berlainan pula;-----

14. Bahwa oleh karena antara kedua Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak memiliki unsur hubungan yang erat, maka gugatan para Penggugat dalam perkara *in litis* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

B. Tentang Gugatan Tidak Didasarkan pada Alasan-alasan yang Layak sebagaimana Ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa sesuai dengan dalil-dalil gugatannya, alasan-alasan yang digunakan oleh para Penggugat dalam perkara *in litis* adalah karena penerbitan Keputusan Tergugat Nomor: : SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009 telah:-----

- a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, termasuk dan tidak terkecuali bertentangan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan, Nomor 44 Tahun 1978, tanggal 24 Mei 1978 tentang Pencabutan dan Izin Membuka Tanah yang Ditelantarkan di Kampung Perbangunan/Sei Lobah Kecamatan Sei Kepayang, dan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan, Nomor 96 Tahun 1978, tanggal 31 Agustus 1978 tentang Pemberian Izin Menguasai Tanah Pancangan di Pasar XVI dan XVII Kampung Perbangunan/Sei Lobah Kecamatan Sei Kepayang (mohon baca dan periksa halaman 24 angka 13.6 dan angka 13.7 dari surat gugatan);-----

b. Tergugat melampaui kewenangannya dengan tidak membatalkan keputusan Nomor: Nomor: SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009 (mohon baca dan periksa halaman 24 sampai halaman 25 angka 14 dari surat gugatan);-----

c. Tergugat melalaikan kewenangan pengawasannya (mohon baca dan periksa halaman 25 angka 15 dari surat gugatan); dan-----

d. bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni Asas Kecermatan Formal, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Pertimbangan yang Cukup Memadai (mohon baca dan periksa halaman 25 sampai halaman 27 angka 16 dari surat gugatan);

2. Bahwa alasan-alasan gugatan yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam perkara *in litis* sangat nyata merupakan alasan-alasan yang tidak layak menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (*Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*) yang berbunyi, sebagai

Halaman 79 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik.";-----

3. Bahwa kemudian penjelasan otentik Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut menerangkan: "Yang dimaksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah meliputi asas:-----

- kepastian hukum;-----

- tertib penyelenggaraan negara;-----

- keterbukaan;-----

- proporsionalitas;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



•
profesionalitas;-----

•
akuntabilitas;-----

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme.”; -----

4. Bahwa berdasarkan norma atau klausul yang diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka sangat nyata dan terang bahwa alasan-alasan yang digunakan para Penggugat dalam perkara *in litis* adalah tidak layak menurut hukum, karena:

- a. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan, Nomor 44 Tahun 1978, tanggal 24 Mei 1978 tentang Pencabutan dan Izin Membuka Tanah yang Ditelantarkan di Kampung Perbangunan/Sei Lobah Kecamatan Sei Kepayang, dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan, Nomor 96 Tahun 1978, tanggal 31 Agustus 1978 tentang Pemberian Izin Menguasai Tanah Pancangan di Pasar XVI dan XVII Kampung Perbangunan/Sei Lobah Kecamatan Sei Kepayang sebagaimana dimaksud para Penggugat dalam surat gugatannya bukan termasuk ke dalam kategori perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam tata urutan atau hirarki peraturan perundang-undangan;-----



- b. Tergugat melampaui kewenangannya bukan merupakan salah satu alasan gugatan yang dapat dibenarkan oleh hukum;-----
- c. Tergugat melalaikan kewenangan pengawasannya bukan pula merupakan salah satu alasan gugatan yang dapat dibenarkan oleh hukum; dan-----
- d. asas kecermatan formal dan asas pertimbangan yang cukup memadai bukan merupakan salah satu asas umum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik;-----

5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan menurut hukum jika gugatan para Penggugat *in litis* yang didasarkan pada alasan-alasan yang tidak layak tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); --

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa segala dalil yang telah dikemukakan pada bagian Tentang Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari bagian Tentang Pokok Perkara, dan untuk itu mutatis mutandis dianggap telah diuraikan pada bagian Tentang Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah seluruh dalil gugatan para Penggugat, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui dengan tegas dan terang kebenarannya, sedangkan terhadap seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat dalam Jawaban, bertanggal 8 Januari 2013,



Tergugat II Intervensi dapat menerima dan mendukung sepenuhnya;-----

3. Bahwa benar Tergugat II Intervensi adalah badan hukum perdata yang dituju dalam keputusan Tergugat Nomor: SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009, tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 4.773,90 (empat ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga dan sembilan puluh perseratus) Hektar yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Citra Sawit Indah Lestari, yang menjadi objek sengketa *in litis*;-----

4. Bahwa keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *in litis* tersebut diterbitkan setelah Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan kepada Tergugat dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;-----

5. Bahwa sesuai dengan diktum Ketujuh dari keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *in litis* yang berbunyi: "*Apabila PT Citra Sawit Indah Lestari tidak memanfaatkan kawasan hutan yang dilepaskan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyalahgunakan pemanfaatannya, menelantarkannya dan/atau tidak menyelesaikan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) dan atau titel hak lainnya yang menjadi kewajiban PT Citra Sawit Indah Lestari ...*", maka Tergugat II Intervensi terhitung sejak menerima keputusan tersebut mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha perkebunan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti namun tidak terbatas pada pembersihan areal (*land clearing*) dan mengurus titel Hak Guna Usaha (HGU) atas areal yang ditetapkan dalam keputusan Tergugat dimaksud;-----

6. Bahwa upaya Tergugat II Intervensi untuk menyelenggarakan usaha perkebunan di atas areal seluas 4.773,90 hektar sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Tergugat dimaksud penuh dengan hambatan karena sebelum dilepas dari statusnya sebagai kawasan hutan ternyata sebagian dari areal seluas 4.773,90 hektar dimaksud sudah digarap terlebih dahulu oleh warga masyarakat tanpa izin dan persetujuan dari Tergugat, atau dengan kata lain para penggarap telah menguasai kawasan hutan secara melawan hukum;-----

7. Bahwa menghadapi permasalahan tersebut, Tergugat II Intervensi lebih memilih langkah persuasif dan jalur mediasi dengan para penggarap ketimbang menempuh jalur hukum, yang mana Tergugat II Intervensi hanya akan melakukan *landclearing* dan/atau kegiatan-kegiatan usaha perkebunan lainnya di atas tanah-tanah garapan tersebut setelah tercapainya kesepakatan dengan warga masyarakat mengenai besaran uang kerahiman atau ganti rugi yang harus diberikan kepada penggarap;-----

8. Bahwa tak sekedar itu saja, ternyata permasalahan yang dihadapi oleh Tergugat II Intervensi jauh lebih sulit lagi karena terkadang terdapat lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 1 (satu) orang yang menyatakan atau mengklaim mempunyai hak atas satu objek tanah yang sama yang berada dalam areal seluas 4.773,90 hektar dengan mendasarkannya pada surat-surat keterangan dan/atau surat-surat pancangan yang pada umumnya diterbitkan Kepala Desa Perbangunan dan Kepala Desa Bangun Baru pada tahun 1996 sampai tahun 1998;-----

9. Bahwa menghadapi permasalahan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 di atas, Tergugat II Intervensi tetap mengedepankan langkah-langkah mediasi dengan cara membangun kesepakatan dengan semua penggarap yang mengaku atau mengklaim objek tanah yang sama;-----

10. Bahwa saat ini areal seluas 958,51 hektar yang merupakan sebagian dari areal seluas 4.773,90 hektar dimaksud telah dilekati dengan Hak Guna Usaha sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I., Nomor: 89/HGU/BPN RI/2011, tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT Citra Sawit Indah Lestari atas Tanah di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sedangkan terhadap areal yang selain dan selebihnya sedang dalam upaya pengurusan untuk memperoleh Hak Guna Usaha;-----

11. Bahwa melalui pilihan langkah persuasif dan jalur mediasi tersebut, hingga saat ini (setelah lebih 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa *in litis*) Tergugat II Intervensi hanya baru 1 (satu) kali digugat secara hukum di depan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungbalai yang terdaftar dengan Register Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN-TB yang diajukan oleh SARAMAN PITTUBATU (Penggugat XXXIV), yang mana Tergugat II Intervensi dijadikan Tergugat III bersama dengan Tergugat lainnya, yakni: BUCHORI sebagai Tergugat I, ZAHARUDDIN HUTAPEA alias UDIN GORAM alias ORKES sebagai Tergugat II, dan Kepala Desa Perbangunan sebagai Turut Tergugat;-----

12. Bahwa diikutsertakannya atau ditariknya ZAHARUDDIN HUTAPEA alias UDIN GORAM alias ORKES oleh SARAMAN PITTUBATU (Penggugat XXXIV) dalam pemeriksaan perkara perdata di depan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut karena ZAHARUDDIN HUTAPEA alias UDIN GORAM alias ORKES adalah orang yang telah menerima uang kerahiman dari Tergugat II Intervensi, sehingga kemudian Tergugat II Intervensi dapat melakukan *landclearing* dan/atau kegiatan-kegiatan usaha perkebunan lainnya di atas bidang tanah seluas lebih kurang 20 (dua puluh) hektar yang diklaim sebagai milik/kepunyaan SARAMAN PITTUBATU;-----

13. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi adalah badan hukum perdata yang beritikad baik dalam memperoleh manfaat atas keputusan Tergugat dimaksud sehingga menurut hukum Tergugat II Intervensi harus dilindungi dan tidak boleh dirugikan akibat putusan perkara *in litis*;-----

14. Bahwa oleh karena surat Keputusan Tergugat Nomor: SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009, tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi seluas 4.773,90 (empat ribu tujuh ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh tiga dan sembilan puluh perseratus) Hektar yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT. Citra Sawit Indah Lestari diperoleh Tergugat II Intervensi sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, serta dilandasi dengan itikad baik maka gugatan para Penggugat yang meminta Keputusan Tergugat dimaksud dinyatakan batal atau tidak sah harus ditolak;-----

TENTANG PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan penundaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----
2. Bahwa pada saat gugatan *in litis* diajukan oleh para Penggugat ternyata Keputusan Tergugat Nomor: SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009 telah dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga keadaan yang sangat mendesak sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimaksud menjadi tidak mendasar;-----

Halaman 87 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena itu, sangat beralasan jika permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tergugat Nomor: SK.573/MENHUT-II/2009, tanggal 28 September 2009 yang menjadi objek sengketa *in litis* harus ditolak;-----

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat II Intervensi dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;-----
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi tidak beralasan, maka mohon menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 22 Januari 2013 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 29 Januari 2013 dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi selengkapnya dari Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah dimaterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 42 kecuali bukti P – 2 telah dicabut sebagai bukti dalam perkara ini, sebagai berikut : -----

1. Bukti P – 1: Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.573/Menhut-II/2009 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas 4.773,90 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Dan Sembilan Puluh Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari terbit tanggal 29 September 2009, (fotokopi dari fotokopi);-
2. Bukti P – 3a : Surat Keterangan Tanah No. 592.2/182/99 dikeluarkan Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang

Halaman 89 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah Kabupaten DATI II Asahan milik
Penggugat XXXIV, (sesuai dengan asli);-----

3. Bukti P – 3b : Surat Keterangan Tanah No. 592./240/1998 dikeluarkan
Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang
Pemerintah Daerah Kabupaten DATI II Asahan milik
Penggugat XXXIV, (sesuai dengan asli);-----

4. Bukti P – 3c: Surat Keterangan Tanah No. 592/241/1998 dikeluarkan
Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei
Kepayang Pemerintah Daerah Kabupaten DATI II Asahan
milik Penggugat XXXIV, (sesuai dengan asli);-----

5. Bukti P – 3d : Surat Keterangan Tanah No. 592/232/1998 dikeluarkan
Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang
Pemerintah Daerah Kabupaten DATI II Asahan milik
Penggugat XXXIV, (sesuai dengan asli);-----

6. Bukti P– 3e : Surat Keterangan Tanah No. 592/233/1998 dikeluarkan
Kepala Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang
Pemerintah Daerah Kabupaten DATI II Asahan milik
Penggugat XXXIV, (sesuai dengan asli);-----

7. Bukti P – 3f : Surat Keterangan Tanah No. 592/234/1998 dikeluarkan Kepala
Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Pemerintah
Daerah Kabupaten DATI II Asahan milik Penggugat XXXIV
(sesuai dengan asli);-----

8. Bukti P –3g : Surat Keterangan Tanah No. 592/236/1998 dikeluarkan Kepala
Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten DATI II Asahan milik Penggugat XXXIV,
(sesuai dengan asli) ;-----

9. Bukti P – 3h. : Surat Keterangan Tanah No. 592/235/1998 dikeluarkan Kepala
Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Pemerintah
Daerah Kabupaten DATI II Asahan milik Penggugat XXXIV,
(sesuai dengan
asli) ;-----

10. Bukti P– 3i : Surat Keterangan Tanah No. 592/237/1998 dikeluarkan Kepala
Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Pemerintah
Daerah Kabupaten DATI II Asahan milik Penggugat XXXIV,
(sesuai dengan asli) ;-----

11. Bukti P– j: Surat Keterangan Tanah No. 592/238/1998 dikeluarkan Kepala
Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang
Pemerintah Daerah Kabupaten DATI II Asahan milik
Penggugat XXXIV, (sesuai dengan asli);-----

12. Bukti P – 3k: Surat Keterangan Tanah No. 592/239/1998 dikeluarkan Kepala
Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Pemerintah
Daerah Kabupaten DATI II Asahan milik Penggugat XXXIV,
(sesuai dengan asli);-----

13. Bukti P – 3l : Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 yang
diketahui Kepala Desa Perbangunan dan Camat Sei
Kepayang milik Penggugat XXXIV,(sesuai dengan asli);-----

Halaman 91 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P –3 m Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan dan Camat Sei Kepayang milik Penggugat XXXIV, (sesuai dengan asli);-----
15. Bukti P – 3n : Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan dan Camat Sei Kepayang milik Penggugat XXXIV, (sesuai dengan asli);-----
16. Bukti P – 3o : Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan dan Camat Sei Kepayang milik Penggugat XXXIV, (sesuai dengan asli);-----
17. Bukti P – 3p : Surat Penyerahan / Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan dan Camat Sei Kepayang milik Penggugat XXXIV, (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti P – 4 : Sertipikat Hak Milik No. 192 / Desa Perbangunan atas nama Rulianna Hutasoit (Masyarakat Desa Perbangunan) degna lokasi yang terletak di Pasar VIII Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten DATI II Asahan, (fotokopi dari fotokopi);-----
19. Bukti P – 5 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,(fotokopi dari fotokopi);-----
20. Bukti P– 6 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, (fotokopi dari fotokopi);-----
21. Bukti P - 7: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan serta Pemanfaatan Hutan,(fotokopi dari fotokopi);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P- 8 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan Nomor : 44 Tahun 1978 tentang Pencabutan dan Izin Membuka Tanah yang ditelantarkan di Kampung Perbangunan /Sei.Lobah Kec. Sungai Kepayang,(sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P – 9 : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan Nomor : 96 Tahun 1978 tentang Pemberitan Izin Menguasai Tanah Pancangan di Pasar XVI dan XVII Kampung Perbangunan / Sei. Lobah Kecamatan Sungei Asahan(sesuai dengan asli);----
24. Bukti P- 10a : Surat Penyerahan Ganti Rugi Tanah No. 592/0171/SK/2002 tanggal 16 Mei 2002 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan dan Camat Sei Kepayang atas lokasi kebun kelapa sawit milik Penggugat II,(fotokopi dari fotokopi) ;-----
25. Bukti P- 10b : Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah No.592/81/1998 tanggal 30 Maret 1998 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit milik Penggugat II, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
26. Bukti P-10c: Surat Penyerahan / Ganti Rugi Tanah No. 592.23/148/1998 tanggal 29 Juni 1998 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit milik Penggugat II,(fotokopi dari fotokopi);-----
27. Bukti P- 11 : Surat Keterangan Usaha No. 609/06/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 yang dikeluarkan Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit milik Penggugat VIII (fotokopi dari fotokopi);-----

Halaman 93 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-12: Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi No. 592.2/90/1998 tanggal 30 Maret 1998 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit Penggugat XIV, (fotokopi dari fotokopi);-----
29. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan atas lokasi kebun kelapa sawit Penggugat XIV, (fotokopi dari fotokopi) ; -----
30. Bukti P – 14 : Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 04 Agustus 2008 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit Penggugat XXXIX (fotokopi dari fotokopi);-----
31. Bukti P-15: Surat Keterangan yang diketahui Kepala Desa Perbangunan, (fotokopi dari fotokopi);-----
32. Bukti P – 16 : Sertipikat Hak Milik No. 191 / Desa Perbangunan atas nama Jawaller Situmorang (Masyarakat Desa Perbangunan) dengan lokasi yang terletak di Pasar VIII Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten DATI II Asahan,(fotokopi dari fotokopi) ;-----
33. Bukti P-17a : Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam Perkara no. 09/Pdt.G/2012/PN TB. Tanggal 20 Desember 2012,(fotokopi dari fotokopi) ;-----
34. Bukti P-17b: Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 03/Pdt.G/B/2012/ PN TB tanggal 01 Februari 2013 yang diajukan Kuasa Penggugat XXXIV, (fotokopi dari fotokopi) ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Bukti P-18 : Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 03 Februari 2009 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit Penggugat XXIX,(fotokopi dari fotokopi); -----

36. Bukti P – 19 : Surat Penyerahan Tanah / Ganti Rugi tanggal 17 Juli 1997 atas lokasi kebun kelapa sawit milik Penggugat XII (sesuai dengan aslinya) ;-----

37.Bukti P – 20 : Surat Keterangan Tanah No. 592/175/197 tanggal 18 Juli 1997 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit Penggugat XII (sesuai dengan asli) ;-----

38.Bukti P – 21 : Surat Keterangan Tanah No. 592.2/1000/96 tanggal 23 April 1996 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit Penggugat I (sesuai dengan asli);-----

39.Bukti P – 22 : Surat Keterangan Penyerahan Ganti rugi Tanah No. 592/94/1998 tanggal 30 Maret 1998 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit milik Penggugat XXXI (sesuai dengan asli) ;-----

40.Bukti P – 23 : Surat Keterangan Tanah No. 592.2/111/96 tanggal 23 April 1996 yang diterbitkan Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun kelapa

Halaman 95 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit milik Penggugat I (sesuai dengan asli) ;-----

41. Bukti P – 24 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 11 Oktober 1996 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan dan Camat Sei Kepayang atas lokasi kebun kelapa sawit milik Penggugat XXXVII (sesuai dengan asli) ;-

42. Bukti P – 25 : Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dengan Ganti Rugi tanggal 15 Juli 1995 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan dan Camat Sei Kepayang atas lokasi kebun kelapa sawit milik Penggugat II (sesuai dengan asli) ;-----

43. Bukti P – 26 : Surat Keterangan Sementara Tanah Perladangan No. 023/3/7/1973 tanggal 06 Juli 1973 yang diterbitkan Kepala Kampung Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit milik Penggugat IV (sesuai dengan asli) ;-----

44. Bukti P – 27 : Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 02 Oktober 1999 yang diketahui Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit milik Penggugat VI (sesuai dengan asli) ;-----

45. Bukti P – 28 : Sertipikat Hak Milik No. 170 / Desa Perbangunan atas nama Selamat Sinaga (Masyarakat Desa Perbangunan) dengan lokasi yang terletak di Pasar VI Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten DATI II Asahan yang diterbitkan Kepala
Pertanahan Kabupaten Asahan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Propinsi Sumatra Utara,(sesuai dengan
asli);-----

46. Bukti P – 29 : Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi,
Akta No. 151 tanggal 10 Desember 2012 dibuat
dihadapan Rifa Ida Hafni,SH Notaris / PPAT di
Kabupaten Batubara atas lokasi kebun kelapa sawit
milik Penggugat II (sesuai dengan
asli);-----

47. Bukti P – 30: Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi dan Bangunan
atas lokasi kebun kelapa sawit Penggugat IX (sesuai
dengan asli);-----

48. Bukti P – 31 : Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 05 Mei 2006 yang
diketahui Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun
kelapa sawit milik Penggugat IX (sesuai dengan asli);-----

49. Bukti P – 32: Surat Pernyataan Ganti Rugi Tanah No. 592/175/1999
tanggal 01 Oktober 1999 yang diketahui Kepala Desa
Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit milik
Penggugat XV (sesuai dengan asli);-----

50. Bukti P – 33 : Surat Pernyataan Ganti Rugi Melepaskan Tanaman dan
Bangunan tanggal 18 Oktober 1999 yang diketahui Kepala
Desa Perbangunan dan Camat Sei Kepayang atas lokasi

Halaman 97 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun kelapa sawit milik Penggugat XV (sesuai dengan
asli) ;-----
-

51. Bukti P – 34 : Surat Pernyataan / Ganti Rugi tanggal 15 Desember 2004
yang diketahui Kepala Desa Perbangunan dan Camat Sei
Kepayang atas lokasi kebun kelapa sawit milik Penggugat
IX (sesuai dengan
asli) ;-----

52. Bukti P – 35 : Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah No.
592.2/91/1998 tanggal 30 Maret 1998 yang diketahui
Kepala Desa Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit
milik Penggugat VII (fotokopi dari fotokopi) ;-----

53. Bukti P-36: Surat Penyerahan / Ganti Rugi Tanah No. 592.2/241/1998
tanggal 21 September 1998 yang diketahui Kepala Desa
Perbangunan atas lokasi kebun kelapa sawit milik
Penggugat VII (fotokopi dari fotokopi); -----

53. Bukti P – 37: Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian
Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor:364/Kpts-
II/1990:19/Kpts/hk.050/7/1990 : 23/VIII/1990 tentang
Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak
Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian
Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional,(fotokopi dari fotokopi);-----

54. Bukti P – 38 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 146/Kpts-II/2003 tentang
Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan / Ex

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya
Perkebunan, (fotokopi dari fotokopi) ;-----

55. Bukti P – 39 : Sertipikat Hak Milik No. 276 atas nama Tiarni Sitinjak
(Masyarakat Desa Perbangunan) dengan lokasi yang
terletak di Pasar VI Desa Perbangunan Kecamatan Sei
Kepayang Kabupaten DATI II Asahan yang diterbitkan
Kepala Pertanahan Kabupaten Asahan berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Propinsi Sumatra Utara (fotokopi dari fotokopi) ;-----

56. Bukti P – 40 : Pengantar Tambahan Alat Bukti Surat Perkara Perdata
Register perkara Nomor : 09/Pdt.G/2012/PN.TB dari
Tergugat III (PT. Citra Sawit Indah Lestari (sesuai dengan
asli);-----

57. Bukti P – 41 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun
2008 tentang Kecamatan, (fotokopi dari fotokopi);-----

58. Bukti P – 42: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun
2005 tentang Desa, (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil Jawabannya, pihak
Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat – surat yang telah
dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T
– 1 sampai dengan T – 18 sebagai berikut ;-----

1. Bukti T – 1 : Undang – Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan, (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 99 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T – 2 : Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peruntukan dan Perubahan Kawasan Hutan (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti T – 3 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.33/Menhut.II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. Bukti T – 4 : Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, (fotokopi dari fotokopi) ;-----
5. Bukti T – 5 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 573/Menhut-II/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 Ha Yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari, (fotokopi dari fotokopi);-----
6. Bukti T – 6 : Jawaban PT. Citra Sawit Indah Lestari dalam perkara Nomor : 09/Pdt.G/PN.TB, di Pengadilan Negeri Tanjung Balai, (sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T – 7 : Putusan Pengadilan Tanjung Balai Perkara Nomor : 09/Pdt.G/PN.TB antara Penggugat melawan Tergugat II Intervensi, (sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T – 8 : Surat PT. Citra Sawit Indah Lestari Nomor : 001/CSIL/II/2007 tanggal 22 Pebruari 2007, (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T – 9 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/Kpts/Um/12/1982 tanggal 27 Desember 1982 tentang Penunjukan Area Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Sumatra Utara seluas +_3.780.132,02 Ha, (sesuai dengan asli) ; -----
10. Bukti T – 10 : Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara Nomor : 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Sumatra (fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. Bukti T – 11 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Februari 2005 Jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK,201/Menhut.II/2006 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Sumatra Utara Seluas + 3.742.120 Ha, (sesuai dengan asli) ;-----
12. Bukti T – 12 : Surat Menteri Kehutanan Nomor S.144/Menhut-II/2009 tanggal 3 Maret 2009, (sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti T – 13 : Berita Acara Tata Batas tanggal 19 Juni 2009, (sesuai dengan asli) ;-----
14. Bukti T – 14 : Surat Keputusan Bupati Asahan No. 227/HUTBUN/2003 tanggal 29 Mei 2003,(sesuai dengan asli); -----
15. Bukti T – 15 : Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 332/PEM/2007 tanggal 4 Oktober 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Indah Lestari (fotokopi dari fotokopi) ;-----
16. Bukti T – 16 : Surat Gubernur Sumatra Utara Nomor : 522/1721/2008 tanggal 5 Pebruari 2008, (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Halaman 101 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T – 17 : Surat Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 perihal pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin Membuka Tanah, yang ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia, (fotokopi dari fotokopi); -----

18. Bukti T – 18: Lampiran Peta Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005,(sesuai dengan asli); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat – surat yang telah dimateraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T II Intervensi 1 sampai dengan T II Intervensi 19, sebagai berikut : -----

1. Bukti T.II Int. – 1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 573/Menhut-II/2009 tanggal 28 September 2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 Ha Yang Terletak di Kelompok Hutan Nantalu, Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari,, (sesuai dengan asli);-----

2. Bukti T.II Int – 1A : Peta yang menjadi lampiran bukti T II Intervensi - 1, (sesuai dengan asli);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T.II Int. – 2 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.144/ Menhut-II/2009 tanggal 3 Maret 2009 hal : Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan
Produksi yang dapat di Konversi (HPK) untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit a.n P.T Citra Sawit Indah Lestari di Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatra Utara,. (sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II Int. – 3.; Berita Acara Tata Batas Pengukuran dan Pemancangan Batas Definitif Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT. Citra Sawit Indah Lestari di Wilayah Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatra Utara, tanggal 19 Juni 2009, yang diterbitkan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Asahan, (sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II Int. – 3A : Peta Hasil Tata Batas (Lembar kesatu) yang menjadi lampiran dari Bukti T II Intervensi - 3, (sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II Int. – 3B : Peta Hasil Tata Batas (Lembar kedua) yang menjadi lampiran dari Bukti T II Intervensi - 3, (sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T.II Int. – 4 : Laporan Peninjauan Lapangan Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan a.n PT. Citra Sawit Indah Lestari Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatra Utara, Desember 2007, yang diterbitkan oleh Tim Peninjauan Lapangan,(sesuai dengan asli);-----

Halaman 103 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II Int – 5 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : C-01478.HT.01.01.TH.2004 tanggal 20 Januari 2004, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, (sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T.II Int. – 6 : Salinan Berita Acara Nomor : 207, tanggal 29 Agustus 2008, yang diterbitkan oleh JHON LANGSUNG, SH, Notaris di Medan,. (sesuai dengan asli);-----
10. Bukti T.II Int. – 7.; Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Nomor : AHU-90889.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 27 November 2008, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, (sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T.II Int. – 8 : Surat Perjanjian Kerjasama Penyelesaian Area Garapan, antara PT. Citra Sawit Indah Lestari dengan Syaifudin Zuhri Marpaung, SH dan Ahmad Husain Panjaitan, tanggal 2 Agustus 2010, (sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T.II Int. – 9 : Kuitansi (Tanda Penerimaan Uang) senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) bertanggal 3 April 2012 yang ditandatangani oleh Zaharuddin Hutapea, (sesuai dengan asli);-----
13. Bukti T.II Int. – 10: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai, Nomor: 09/Pdt.G/2012/PN.TB tanggal 20 Desember 2012 (sesuai dengan asli);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T.II Int. – 11: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 89/HGU/BPN.RI/2011, tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Citra Sawit Indah Lestari atas tanah di Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatra Utara, (sesuai legalisasi);-----
15. Bukti T.II Int. – 12: Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan, Nomor : 593/7031, tanggal 15 September 1988, perihal Edaran Mengenai Masalah Tanah, (fotokopi dari fotokopi);-----
16. Bukti T.II Int – 13 : Surat Keputusan Bupati Asahan, Nomor : 172-HUTBUN/2003, tanggal 23 April 2003, tentang Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan dan Monitoring Hutan Kabupaten Asahan Tahun Anggaran 2003, (sesuai dengan asli);-----
17. Bukti T.II Int. – 14 : Surat Bupati Asahan, Nomor : 522/7274, tanggal 27 Agustus 2003, perihal : Pengamanan Hutan di Wilayah Kabupaten Asahan, (sesuai dengan asli);-----
18. Bukti T.II Int. – 15.: Surat Bupati Asahan, Nomor : 593/3703, tanggal 1 Juni 2005, perihal : Penertiban Sertifikat Tanah pada Kawasan Hutan, DAS dan Ropilyn Jalan, (sesuai dengan asli);-----
19. Bukti T.II Int. – 16: Surat Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan, Nomor : 522/186.a, tanggal 13 Maret 2007, perihal : Penambahan di Kawasan Hutan Nantalu Register V/a (sesuai dengan asli);-----

Halaman 105 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T. II Int. – 17 : Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan / Tanaman, tanggal 25 April 2012 antara Agus Prabowo dengan PT. Citra Sawit Indah Lestari, (sesuai dengan asli);-----

21. Bukti T. II Int. – 18: Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan / Tanaman, tanggal 25 April 2012 antara Muhammad Yakub dengan PT. Sawit Indah Lestari, (sesuai dengan asli);-----

22. Bukti T. II Int – 19 : Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan / Tanaman. Tanggal 27 Juni 2012 antara Ramlan dengan PT. Citra Sawit Indah Lestari, (sesuai dengan asli);-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu; -----

SAKSI I : TAHIR FIARTO HERO.

Yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Penduduk Desa Perbangunan dan pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa pada tahun 1966 sampai dengan 1986; -----
- Bahwa Saksi menerangkan di Desa Perbangunan ada 20 Pasar (jalan); ----
- Bahwa Saksi menerangkan di Desa Perbangunan masyarakatnya menanam Padi dan Kelapa makan ;-----
- Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 1990 masyarakat Desa Perbangunan menanam Kelapa Sawit; -----
- Bahwa Saksi mengetahui masyarakat Desa Perbangunan memiliki Surat Keterangan Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Perbangunan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat orang dari Dinas Kehutanan Patroli di Desa Perbangunan;-----
- Bahwa Saksi selama tinggal di Desa Perbangunan tidak pernah melihat hutan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan hutan Nantalu letaknya bukan di Desa Perbangunan tetapi ada sekitar 10 Km arah Barat Laut Desa Perbanguna. Tepatnya di Pulo Raja Kabupaten Labuhan Ratu; -----
- Bahwa Saksi menerangkan di Desa Perbangunan tidak ada pembebasan dari PT. Citra Sawit Indah Lestari (Tergugat II Intervensi); -----

SAKSI II : MANGAPUL MANULLANG

Yang menerangkan dibawah sumpah, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Penduduk Desa Perbangunan sejak tahun 1968 ; ----
- Bahwa Saksi menerangkan masyarakat Desa Perbangunan menanam Kelapa Sawit sejak tahun 1980; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Hutan Nantalu berada di arah Barat Laut Desa Perbangunan, tepatnya di Labuhan Batu;-----
- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah ada plang bertuliskan hutan Negara atau Kawasan Hutan di Desa Perbangunan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan pernah mencabut patok bertuliskan PT. CSIL bersama – sama masyarakat ; -----

Halaman 107 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) saksi
bernama : -----

TAUFIK RAHMAN

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Asahan sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Hasilnya;-----
- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan dan Hasilnya adalah member saran atas pelepasan hutan; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Hutan Nantalu berada di Kabupaten Asahan ; -
- Bahwa Saksi menerangkan sebagian Desa Nantalu dan Desa Perbangunan adalah Kawasan Hutan; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Sebelum Pelepasan Desa Perbangunan masuk sebagai Kawasan Hutan Nantalu; -----Bahwa Saksi pernah ditunjuk sebagai tim survey di Kawasan Hutan pada tahun 1996 dan pernah mengadakan sosialisasi dengan masyarakat setempat; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Kawasan Hutan yang dilepaskan kepada Tergugat II Intervensi (PT. Citra Sawit Indah Lestari) adalah merupakan Kawasan Hutan, dengan nomor register SA Kelompok Nantalu sejak tahun 1937 sampai dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.44/Menhut-II/2005 Jo. No. SK.201/Menhut-II/2006; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan di Kawasan Hutan register SA Kelompok Hutan Nantalu terdapat pemukiman, Masjid, Gereja, Sekolah dan Rumah Sakit tetapi sudah dikeluarkan statusnya dari Kawasan Hutan, areal tersebut juga tidak merupakan bagian yang dilepaskan kepada PT. Citra Sawit Indah Lestari; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 20 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama : -----

SAKSI I : SAIFUDDIN ZUHRI MARPAUNG, SH.

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Konsultan dari Tergugat II Intervensi (PT. Citra Sawit Indah Lestari dan yang melakukan transaksi ganti rugi kepada penduduk; --
- Bahwa Saksi menerangkan pelaksanaan ganti rugi kepada penduduk melakukan pendekatan secara persuasive; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat II Intervensi (PT. Citra Sawit Indah Lestari telah melakukan ganti rugi kepada masyarakat yang melakukan klaim, yaitu seluas 2600 Ha, dan 80 Ha yang belum diselesaikan;-----
- Bahwa Saksi menerangkan keseluruhan warga Desa Perbangunan adalah transmigran local; -----

SAKSI II : EDISON DARLAN SITUMORANG

Halaman 109 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun XIII di Desa Perbangunan;-----
- Bahwa Saksi menguasai lahan 4 Ha di Pasar XX berdasarkan Surat Pancang Tanah dari Kepala Desa Perbangunan pada tahun 1998; -----
- Bahwa Saksi menerangkan Lahan yang dikuasainya tersebut sudah diganti rugi oleh Tergugat II Intervensi (PT. Citra Sawit Indah Lestari) dengan sukarela;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Pra Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 20 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara ;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.573/MENHUT-II/2009 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga dan Sembilan Puluh Perseratus) Hektar yang terletak di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari tanggal 28 September 2009 adalah bertentangan dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sangat merugikan kepentingan hukum

Para
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 193/G/2012/PTUN-Jkt tanggal 8 Januari 2013 PT. Citra Sawit Indah Lestari, yang diwakili kuasanya bernama : Tri Purnowidodo, S.H., dan Bahren Samosir, S.H., telah diterima sebagai pihak dalam sengketa ini dan kedudukannya sebagai Tergugat II Intervensi ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Panggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :----

- A.** Gugatan Para Panggugat Kadaluaarsa dengan alasan :-----
- Bahwa objek sengketa terbit pada tanggal 28 September 2009, apabila dihitung sejak tanggal diterbitkan maka gugatan Para Panggugat telah melampaui tenggang waktu Pengajuan gugatan karena telah lewat



waktu 3 Tahun 26

Hari ;-----

- Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat mengetahui obyek sengketa pada saat pengajuan bukti di persidangan perkara Perdata No.09/Pdt.G/2012/PN.TB di Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalah tidak benar dengan alasan bahwa obyek sengketa telah diterbitkan 3 Tahun lebih seharusnya Para Penggugat mengajukan keberatan pada saat itu, karena penguasaan lahan dikuasai oleh Para Penggugat sejak Tahun 1973 ;-----

- Bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa telah dilakukan tata batas dan pengumuman pemencangan batas oleh TIM yang melibatkan juga instansi terkait di daerah ;

B. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) dengan alasan :

Bahwa dail-dalil gugatan Para Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum dengan obyek sengketa atau kepentingan Para Penggugat akibat diterbitkannya obyek sengketa hanya Penggugat XXXIV yang mempunyai hubungan Hukum dengan obyek Sengketa ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. - Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa dengan alasan bahwa Penggugat I sampai pada Penggugat XXXIV adalah subyek hukum yang berdiri sendiri yang menguasai dan mengusahai bidang-bidang tanah yang terpisah satu sama lain sehingga tidak mempunyai hubungan yang erat (innelijke Samenhang) antara Para Penggugat dalam perkara in litis ;-----

- Bahwa Penggugat XXXIV telah mengetahui objek sengketa sejak tanggal 26 Juli 2012 ;

- Bahwa Para Penggugat telah menguji keabsahan obyek sengketa sekaligus menguji sikap Tergugat yang tidak menerbitkan pencubutan atau pembatalan terhadap obyek sengketa sehingga Para Penggugat menggunakan lembaga pranata Kumulasi Objektif namun tidak mempunyai hubungan yang erat diantara keduanya ;-----

B. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak didasarkan dengan alasan-alasan yang layak sebagaimana dimaksud dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Perdilan Tata Usaha Negara dengan alasan bahwa alasan yang digunakan oleh Para Penggugat adalah Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Asahan No. 44 Tahun 1978 tanggal 24 Mei 1978 dan No. 96 Tahun 1978 tanggal 31 Agustus 1978 bukan termasuk kategori perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam tata urutan atau hirarki perundang-undangan, Tergugat melampaui kewenangannya bukan merupakan salah satu alasan gugatan yang

Halaman 113 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan oleh hukum, Tergugat melalaikan kewenangan pengawasan bukan pula merupakan alasan gugatan yang dapat dibenarkan oleh hukum dan asas kecermatan formal dan pertimbangan yang cukup memadai bukan merupakan Asas-Asas Umum Pemerintahan

Yang

Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Januari 2013 yang pada pokoknya menolak eksepsi-eksepsi tersebut dan atas Replik Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 28 dan 29 Januari 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan jawabannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Tenggang waktu dalam hal pengajuan gugatan oleh Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 7 angka 2 yang menyatakan Para Penggugat mengetahui objek sengketa pada **tanggal 26 Juli 2012** pada saat Pengajuan Bukti Surat dari PT. Citra Sawit Indah Lestari (Tergugat II Intervensi) pada Persidangan Perkara No. 09/Pdt.G/2012/PNTB di Pengadilan Negeri Tanjung Balai (Vide Bukti P.40);---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat telah mengetahui objek sengketa karena telah diterbitkan 3 Tahun yang lalu, dan pada saat pengajuan Nota Jawaban oleh Tergugat II Intervensi pada Persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Balai dalam Perkara No. 09/Pdt.G/2012/PNTB serta telah dilakukan tata batas dan pengumuman pemencanaan batas oleh TIM yang melibatkan juga instansi terkait di daerah ;---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh keputusan objek sengketa, maka untuk menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yaitu sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan objek sengketa dan sudah mengetahui secara nyata keputusan tersebut (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5K/TUN/1992 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 41K/TUN/1994) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dimana persoalan "unsur kepentingan yang dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara" merupakan hal yang paling penting bagi Penggugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa tolak ukur untuk menguji apakah gugatan Para Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari tidak hanya didasarkan pada saat Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa tetapi juga harus diukur sejak kapan kepentingan Para Penggugat tersebut dirugikan (Pasal 53 ayat (1)

Halaman 115 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan di acara Pembuktian Pihak Tergugat telah mengajukan bukti berupa Nota Eksepsi dan Jawaban Perkara Perdata Reg. No. 09/Pdt.G/2012/PNTB di Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 21 Juni 2012 (Vide Bukti T.6), dimana dalam surat tersebut telah dicantumkan Obyek Sengketa secara lengkap pada halaman 7 angka 4 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T. 6 berupa Nota Jawaban Tergugat II Intervensi pada saat bersengketa di Pengadilan Negeri Tanjung Balai antara Penggugat XXXIV dengan Tergugat II Intervensi tidak cukup dikatakan Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa a quo karena baik Penggugat XXXIV maupun Para Penggugat lainnya tidak melihat secara nyata fisik Objek Sengketa tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat belum mengetahui Obyek Sengketa secara nyata pada tanggal 21 Juni 2012 pada waktu Para Penggugat menerima Nota Jawaban dari Tergugat II Intervensi saat bersengketa di Pengadilan Negeri Tanjung Balai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan Hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat mengetahui Objek Sengketa in litis saat acara pembuktian di Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada **tanggal 26 Juli 2012** (Vide Bukti P.40) oleh karena itu gugatan Para Penggugat tidak melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Eksepsi Tergugat tidak terbukti, dan beralasan hukum Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara sekaligus karena keduanya mempunyai korelasi yuridis satu sama lainnya yang pada pokoknya tentang Para Penggugat tidak mempunyai Hubungan Hukum dengan Objek Sengketa sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur atau obscur libel ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai kabur atau tidaknya gugatan Para Penggugat Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 56 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan Tata Usaha Negara harus memuat :-----

- a. Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ;-----
-
- b. Nama Jabatan, tempat kedudukan Tergugat ;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ;----

Menimbang, bahwa mencermati dail-dalil gugatan Para Penggugat telah termuat semua yang diisyaratkan ketentuan tersebut diatas dan mengenai dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan atau hubungan hukum atau hubungan yang erat dengan Objek Sengketa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang dirugikan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum atas Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kriteria suatu keputusan tata usaha negara dianggap merugikan kepentingan orang atau badan hukum perdata, secara jelas dan tegas tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :-----

“ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi “;-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati, ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :-----

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut ;-----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Para Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang merasa berkepentingan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, diperoleh Fakta Hukum bahwa Para Penggugat memperoleh tanah yang di atasnya terbit objek sengketa didasarkan atas Surat Keterangan Tanah, Surat Ganti Rugi dan Surat Penyerahan (Vide Bukti P.3.a s/d P.3.r) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dan mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap obyek sengketa atas nama Tergugat II Intervensi (vide Pasal 53 ayat 1 Undang - Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) oleh karena itu Eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi selebihnya merupakan bagian dalam pokok sengketa sehingga tidak dipertimbangkan pada bagian eksepsi ini dan akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok sengketa oleh karena itu Esksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum diatas maka Eksepsi-Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan ditolak seluruhnya ;-----

Halaman 119 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang pada Pokoknya Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan secara prosudural sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku dan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil–dalil gugatannya Para Pengugat mengajukan bukti–bukti surat tertanda P. 1 s/d P. 42 dan 2 orang saksi, untuk menguatkan dalil – dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti–bukti surat tertanda T. 1 s/d T. 18 dan 1 orang saksi begitu pula dengan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat tertanda T.II.Int.1 s/d T.II.Int.19 dan 2 Orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan jawab menjawab dan pemeriksaan bukti –bukti para pihak baik surat maupun keterangan saksi–saksi yang diajukan selama dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat menguasai tanah yang dikonversi tersebut berdasarkan :-----

a) Surat Keterangan Tanah No.592.2/182/99 tanggal 21-10-1999 ;-----

b) Surat Keterangan Tanah No.592./240/98 tanggal 28-07-1998 ;-----

c) Surat Keterangan Tanah No.592./241/98 tanggal 28-07-1998 ;-----

d) Surat Keterangan Tanah No.592./232/98 tanggal 28-07-1998 ;-----

e) Surat Keterangan Tanah No.592./233/98 tanggal 28-07-1998 ;-----

f) Surat Keterangan Tanah No.592./234/98 tanggal 28-07-1998 ;-----

g) Surat Keterangan Tanah No.592./236/98 tanggal 28-07-1998 ;-----

h) Surat Keterangan Tanah No.592./235/98 tanggal 28-07-1998 ;-----

i) Surat Keterangan Tanah No.592./237/98 tanggal 28-07-1998 ;-----

j) Surat Keterangan Tanah No.592./238/98 tanggal 28-07-1998 ;-----

k) Surat Keterangan Tanah No.592./239/98 tanggal 28-07-1998 ;-----

Halaman 121 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) Surat Penyerahan/ Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 ;

m) Surat Penyerahan/ Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 ;

n) Surat Penyerahan/ Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 ;

o) Surat Penyerahan/ Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 ;

p) Surat Penyerahan/ Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 ;

q) Surat Penyerahan/ Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 ;

r) Surat Penyerahan/ Ganti Rugi tanggal 22 April 1992 Vide Bukti

P.3a s/d

P.3r) ;-----

2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Asahan No. 96 Tahun 1978 tanggal

31 Agustus 1978 (Vide Bukti P.

8);-----

3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tk. II Asahan No. 44 Tahun 1978 tanggal

24 Mei 1978 (Vide Bukti

P.9);-----

4. Surat Pernyataan Ganti Rugi No.592/0171/SK/2002 tanggal 16 Mei 2002

(Vide Bukti

P.10a) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah No. 592.2/81/1998
tanggal 30 Maret 1998 (Vide Bukti P.
10b) ;-----
6. Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah tanggal 6 Maret 1998 (Vide Bukti
P.
10c) ;-----

7. Surat Keterangan Usaha No. 609/06/III/2012 tanggal 15 Maret 2012
(Vide Bukti P.
10d) ;-----
8. Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah No. 592.2/90/1998
tanggal 30 Maret 1998 (Vide Bukti P.
13) ;-----
9. Surat Pernyataan Ganti Rugi tanggal 3 Februari 2009 (Vide Bukti P. 18);----
10. Surat Penyerahan Tanah/Ganti Rugi tanggal 17 Julim 1997 (Vide
Bukti P.
19) ;-----

11. Surat Keterangan Tanah No.592./195/97 tanggal 18-07-1997 (Vide
Bukti P.
20) ;-----

12. Surat Keterangan Tanah No.592.2/100/96 tanggal 23-04-1996 (Vide
Bukti P.
21) ;-----

Halaman 123 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Surat Keterangan Penyerahan Ganti Rugi Tanah No. 592/94/1998
tanggal 30 Maret 1998 (Vide Bukti P.
22) ;-----
14. Surat Keterangan Tanah No.592.2/111/96 tanggal 23-04-1996 (Vide
Bukti P.
23) ;-----

15. Surat Pernyataan melepaskan Hak Tanah dengan Ganti Rugi
No.592.2/332/96 tanggal 11-10-1996 (Vide Bukti P.
24) ;-----
16. Surat Pernyataan melepaskan Hak Tanah dengan Ganti Rugi
No.592.2 tanggal 15-07-1995 (Vide Bukti P.
25) ;-----
17. Surat Keterangan Sementara Tanah Perladangan No.023/3/7/1973
tanggal 06-07-1973 (Vide Bukti P.
26) ;-----
18. Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 2 -10- 1999 (Vide Bukti P.
27) ;-----
19. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa didasarkan atas
adanya Permohonan dari Tergugat II Intervensi dengan disertai dengan
Surat Keputusan Bupati Asahan No.332/PEM/2007 tentang Pemberian Izin
Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Citra Sawit
Indah Lestari dan Surat Rekomendasi Permohonan Lahan Perkebunan An.
PT .Citra Sawit Indah Lestari seluas ± 4.800 Ha di Desa Sei Paham dan
Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan No.
522/1721/2008 tanggal 05 Februari 2008 (Vide Bukti T.8, T.15 dan T.16);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terhadap Permohonan Tergugat II Intervensi tersebut telah diterbitkan Surat Persetujuan Prinsip Pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit an. PT .Citra Sawit Indah Lestari di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara No. S.144/Menhut-II/2009 tanggal 3 Maret 2009 (Vide Bukti T.12 dan T.II.Int.2) ;-----

21. Bahwa Obyek sengketa merupakan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Inonesia No. SK.573/MENHUT-II/2009 tentang Pelepasn Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga dan Sembilan Puluh PERSERATUS) Hektar yang terletak di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari tanggal 28 September 2009 (Vide Bukti T.5) ;-----

22. Bahwa terhadap lahan yang dikonversi tersebut telah dilakukan Pengukuran dan Pemancangan Batas Defenitif Lokasi Perkebunan Kelapa sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari tanggal 28 September 2009 di Wilayah Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 disertai dengan Peta Hasil Tata Batas sebahagian Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari tanggal 28 September 2009 Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara (Vide Bukti T.II.Int.3 dan T.II.Int.3.a

Halaman 125 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan b);-----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan maka dapat ditarik permasalahan hukum sebagai berikut :-----

Apakah Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Asas - Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksudkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang – Undang Nomor. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Inodonesia Nomor . SK.573/MENHUT-II/2009 tentang Pelepasn Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga dan Sembilan Puluh Perseratus) Hektar yang terletak di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah Lestari tanggal 28 September 2009 ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal Pembatalan Penerbitan Obyek Sengketa atau Keputusan Tata Usaha negara yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diuji adalah dari segi kewenangan, Prosedural dan Substansi yang dapat dinilai secara Alternatif oleh Majelis Hakim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguji Perosedur dan Substansi penerbitan Objek Sengketa a quo diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguji apakah Tergugat dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo;----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari segi kewenangan Tergugat dalam hal menerbitkan seluruh Objek Sengketa a quo ;-----

- **Tentang Dasar Kewenangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ;**

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yang ada pada Tergugat, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi Bagian Kelima Penerbitan Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan Pasal 14 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Menteri dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima konsep dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menerbitkan Keputusan tentang pelepasan kawasan HPK dan Peta Pelapasan HPK “-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan keseluruhan objek sengketa aquo berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Inodonesia No. SK.573/MENHUT-II/2009 tentang Pelepasn Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Seluas 4.773,90 (Empat Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga dan Sembilan Puluh Perseratus) Hektar yang terletak di Kecamatan Sei Kepayang, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, Untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Citra Sawit Indah

Halaman 127 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari tanggal 28 September 2009 yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia maka dapat disimpulkan bahwa secara yuridis dari segi Kewenangan Materi/Racione Material, Kewenangan Waktu/Racione Temporis dan Kewenangan Tempat/Racione Loci Menteri Kehutanan Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari Prosedural dan Substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut :-----

- **Tentang Prosedur dan Substansi Penerbitan Objek Sengketa ;**

Menimbang, bahwa untuk menguji penerbitan Objek Sengketa aquo, Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi ;-----

1) Bab II Tata Cara Permohonan Bagian Kesatu, Permohonan Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pelepasan kawasan HPK dilakukan berdasarkan permohonan, Bagian Kedua Persyaratan Permohonan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa Persyaratan administrasi yang dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :-----

a) Surat Permohonan yang dilampiri dengan Peta Kawasan Hutan yang dimohon pada Peta Dasar dengan skala minimal 1 : 100.000;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Izin Lokasi dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan Kewenangannya ;-----

c) Izin Usaha sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan ;-----

d) Rekomendasi Gubernur dan Bupati/Walikota dilampiri Peta Kawasan Hutan yang dimohon pada Peta Dasar dengan Skala Minimal 1:1.00.000 dan seterusnya ...;-----

Pasal 8 menyebutkan bahwa Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi :-----

a) Proposal, Rencana Teknis dan atau Rencana Induk yang ditandatangani oleh Menteri, Pejabat Setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota, Pimpinan Badan Usaha atau Pimpinan Yayasan ;-----

b) Laporan Berita Acara Hasil Survey lapangan yang dilakukan oleh unsur instansi yang membidangi urusan kehutanan di provinsi dan kabupaten/kota, instansi terkait di provinsi dan kabupaten/kota dan kepala balai dan ;

c) Hasil Penafsiran Citra Satelit liputan paling lama 2 Tahun terakhir atas kawasan HPK yang dimohon yang disertai dengan pernyataan dari Pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya ;-----

2) Bagian Kedua Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan HPK Pasal 11 menyebutkan bahwa : ayat (1) Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan HPK sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3) memuat Kewajiban :

Halaman 129 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyelesaikan tata batas kawasan HPK yang disetujui dan
- b. Mengamankan kawasan HPK yang disetujui dan ayat (2) persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 tahun sejak diterbitkannya persetujuan

prinsip ;-----

- 3) Bagian Ketiga Tata Batas Pasal 12 ayat (1) berdasarkan persetujuan Prinsip Pelepasan HPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Dierktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya persetujuan prinsip, menerbitkan surat pemberitahuan untuk melaksanakan tata batas HPK yang disetujui dan dilampiri peta rencana tata batas pelepasan kawasan HPK kepada Kepala Balai dan Pemohon, ayat (2) Pelaksanaan tata batas HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselesaikan oleh Pemohon dalam jangka watu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya persetujuan prinsip pelepasan kawasan HPK dan ayat (3) menyebutkan bahwa kegiatan tata batas HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang secara teknis dikoordinasikan oleh kepala Balai serta ayat (6) menyebutkan bahwa Hasil kegiatan tata batas HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau (4) dituangkan dalam BATB dan Peta hasil tata Batas yang ditandatangani oleh Panitia tata batas kawasan hutan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mencermati bukti-bukti dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi berupa, Surat Permohonan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Budidaya Kehutanan No. 001/CSIL/II/07 tanggal 22 Februari 2007 yang ditujukan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kehutanan dimana dalam surat tersebut disebutkan telah dilampirkan Akte Pendirian Perusahaan, NPWP, Proyek Proposal, Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan usaha kebun yang disahkan oleh Notaris, profile perusahaan dan Neraca Perusahaan (Vide Bukti T.8), kemudian mencermati bukti T. 15 berupa Surat Keputusan Bupati Asahan No.332/ PEM/ 2007 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT.Citra Sawit Indah Lestari tanggal 4 -10 2007 serta Bukti T.15 berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Rekomendasi permohonan lahan perkebunan an. PT.Citra Sawit Indah Lestari seluas ± 4.800 Ha di Desa Sei Paham dan Desa Perbangunan Kecamatan Sei Kepayang Kabupaten Asahan tanggal 05 Oktober 2008, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5,7 dan 8 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai bukti-bukti dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi T.2 dan T.II.Int.2 berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. S.144/Menhut-II/2009 tentang Persetujuan Prinsip Cadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) untuk usaha Budidaya Perkebunan Kelapa Sawit an. PT.Citra Sawit Indah Lestari (Tergugat II Intervensi) di Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara tanggal 03 Maret 2009 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi ;-----

Meinimbang, bahwa kemudian mencermati bukti-bukti dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi berupa Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas

Halaman 131 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebahagian Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi untuk pembangunan perkebunan Kelapa Sawit an. Tergugat II Intervensi, telah membuktikan bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah melakukan Tata Batas terhadap Kawassan Hutan yang dimohonkan untuk Dikonversi (Vide Bukti T.13 dan T.II.Int. 3.A dan B) telah sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap substansi penerbitan Objek Sengketa Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa Penerbitan Obyek Sengketa didasarkan atas adanya permohonan dari Tergugat II Intervensi yang diajukan kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Fungsi Kawasan Hutan yang dimohonkan untuk dilepaskan tersebut merupakan Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara seluas 3.742.120 Ha tanggal 16 Februari 2005 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.201/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No.44/Menhut-II/2005 tanggal 16 Pebruari 2005 dan Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 Juni 2006 dengan Peta Terlampir (Vide Bukti T.8 ,T.11 dan T.18) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan No. 227-HUTBUN/2003 tentang Pembentukan dan Pengesahan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Asahan tanggal 20 Mei 2003, TIM Panitia Tata Batas telah melaksanakan Tata Batas sesuai dengan Berita Acara Tata Batas tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2009 menyebutkan bahwa hasil pelaksanaan tata batas untuk mengetahui luas pencadangan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi untuk usaha budidaya perkebunan Kelapa Sawit a.n. Tergugat II Intervensi sesuai Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan N.S.280/VII-KUH/2009 tanggal 1 April 2009 dari rencana seluas lebih 4.800 Ha, realisasi hasil pengukuran lapangan adalah seluas 4.773,90 Ha dengan panjang keliling hasil ukuran 46.491,40 m ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Kawasan Hutan yang telah terlebih dahulu dikuasai oleh masyarakat setempat, Tergugat II Intervensi telah melakukan ganti rugi sesuai dengan bukti Surat Perjanjian Kerjasama Penyelesaian Areal Garapan tertanggal 2 Agustus 2010, Kwitansi Pembayaran tertanggal 43 April 2012, Surat Kesepakatan Konvensasi Lahan/Tanaman masing-masing tertanggal 20 April 2012, 25 April 2012 dan 27 Juni 2012 (Vide Bukti T.8,9, 10,12 dan 19) ;-----

Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa in litis dihubungkan dengan dasar penerbitannya serta data fisik dan data yuridis Kawasan Hutan yang dimohonkan Tergugat II Intervensi terbukti bahwa Kawasan Hutan tersebut yang terletak di Wilayah Sei Kepayang Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara termasuk Kawasan Hutan yang dapat Dikonversi untuk keperluan Perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap lahan yang masih dikuasai oleh Para Penggugat, maka Tergugat II Intervensi mempunyai kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Bab V, Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi Pasal 8 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi menyebutkan bahwa ayat (1) Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin lokasi dari Hak dan

Halaman 133 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku dan hal ini sejalan dengan Surat Keputusan Bupati Asahan No.332/PEM/2007 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Citra Sawit Indah Lestari (Tergugat II Intervensi) pada bagian Memutuskan, Menetapkan angka 5 Pemegang Izin Lokasi Wajib memperhatikan dan menghormati kepentingan pihak-pihak lain atas tanah yang dibebaskan, tidak menutup atau mengurangi aksesibilitas yang dimiliki masyarakat disekitar lokasi dan menjaga serta melindungi kepentingan umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti dipersidangan yang terurai dalam fakta hukum tersebut diatas dan seluruh pertimbangan hukum, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan baik secara prosedural maupun substansial adalah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan Asas –Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Obyek Sengketa telah diterbitkan secara prosedural maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak terbukti dan terhadap permohonan Para Penggugat tentang Penundaan objek Sengketa tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap permohonan tersebut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Para Penggugat tidak terbukti, gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak, dengan demikian Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan Pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 135 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 atas Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

4. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;-----

Mengadili :

I. Dalam Penundaan :

- Menolak Permohonan Penundaan Objek Sengketa yang diajukan Para Penggugat ;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----

III. Dalam Pokok Sengketa :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 188.000.- (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2013 oleh Kami, **H. BAMBANG HERIYANTO, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HUSBAN, S.H.,M.H.**, dan **HARYATI, SH.,MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **NINIK SULISTYANINGSIH, SH.**, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. **HUSBAN, S.H.,MH.**

H BAMBANG HERIYANTO, S.H.,M.H.,

TTD

2. **HARYATI, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

NINIK SULISTYANINGSIH, S.H.

Halaman 137 dari 138 Halaman Putusan Nomor 193/G/2012/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
ATK -----	Rp.	50.000,-
Panggilan -----	Rp.	80.000,-
Materai Putusan -----	Rp.	12.000,-
Redaksi -----	Rp.	10000,-
Leges -----	Rp.	6.000,-
Jumlah -----	Rp.	188.000,-

(Seratus delapan puluh delapan ribu rupiah),-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)